

**KEABSAHAN *TAFWĪD* TALAK DALAM TINJAUAN FIKIH  
*MUNĀKAḤĀT* (STUDI KOMPARATIF PANDANGAN  
IBNU QUDAMAH DAN IBNU HAZM)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**MOH. ABDUH EING PARAMATA**

NIM/NIMKO: 1974233133/85810419133

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR

1445 H. / 2023 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Abduh Eing Paramata

Tempat, Tanggal Lahir : Mootinelo, 07 Juni 2001

NIM/NIMKO : 1974233133/85810419133

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Zulkaidah 1444 H  
19 Juni 2023 M

Peneliti,

  
Moh. Abduh Eing Paramata

NIM/NIMKO:1974233133/85810419133

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Keabsahan *Tafwīd* Talak dalam tinjauan Fikih *Munākahāt* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)**” disusun oleh **Moh. Abduh Eing Paramata**, NIM/NIMKO: 1974233133/85810419133, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

21 Muharam 1445 H  
9 Agustus 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi. Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Ir. M. Kasim, M.A.

Munaqisy II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.

Pembimbing I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc.,  
M.A., Ph.D.

Pembimbing II : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt. skripsi yang berjudul **“Keabsahan Tafwīḍ Talak dalam tinjauan Fikih Munākahāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)”** dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, ayahanda tercinta Bapak Efendi Paramata dan Ibunda tercinta Ibu Yuningsih U. Paneo, S.Pd.i., M.Pd.i. -hafizahumallāhu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta. Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Musriwan, Lc., M.H.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan sekretaris Irsyad Rafi. Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I, Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II, dan Sirajuddin, Lc., M.H., selaku pembeding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Ir. M. Kasim, M.A. selaku penguji I, dan Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Dr. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Saudara Muadz bin Usman yang telah memberikan banyak masukan, dan referensi. Saudara Moh. Haecal Fikri yang telah memberikan fasilitas berupa print gratis. Teman-teman kamar kami (Gurfah Tholiban) yang

diketahui oleh Affan Albari, yang senantiasa membantu, dan memotivasi kepada peneliti hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 19 Juni 2023 M  
30 Zulkaidah 1444 H

peneliti,




**Moh. Abduh Eing Paramata**  
**NIM/NIMKO:1974233133/85810419133**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL .....  | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | ii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....   | iii |
| KATA PENGANTAR .....  | iv  |
| DAFTAR ISI.....   | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....   | ix  |
| ABSTRAK.....  | xiv |
| BAB I    PENDAHUUAN   |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8   |
| C. Pengertian Judul .....   | 8   |
| D. Kajian Pustaka.....  | 10  |
| E. Metodologi Penelitian.....   | 15  |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 17  |
| BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TAFWĪD</i> TALAK MENURUT<br>PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB DALAM FIKIH<br><i>MUNĀKAHĀT</i> |     |
| A. Definisi <i>tafwīd</i> talak .....   | 19  |
| B. Hukum <i>tafwīd</i> talak .....  | 23  |
| C. Jumlah Kuasa talak Bagi Istri Dalam <i>tafwīd</i> talak .....  | 25  |
| D. Format <i>tafwīd</i> talak.....  | 26  |
| E. Waktu terjadinya <i>tafwīd</i> talak .....   | 28  |
| BAB III   TINJAUAN UMUM BIOGRAFI IBNU QUDAMAH DAN IBNU<br>HAZM  |     |
| A. Latar Belakang Ibnu Qudamah.....   | 31  |
| B. Latar Belakang Ibnu Hazm.....  | 36  |
| BAB IV    ANALISIS PENDAPAT ANTARA IBNU QUDAMAH DAN<br>IBNU HAZM DALAM MASALAH <i>TAFWĪD</i> TALAK                          |     |
| A. Metode <i>istinbāt</i> dan Pandangan Ibnu Qudamah tentang <i>tafwīd</i><br>talak .....                                   | 41  |
| B. Metode <i>istinbāt</i> dan Pandangan Ibnu Hazm tentang <i>tafwīd</i><br>talak .....                                      | 47  |

|   |    |
|---|----|
| C. Komparasi dan Tinjauan Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu<br>Hazm Dalam Fikih <i>Munākahāt</i> ..... | 56 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 62 |
| B. Implikasi Penelitian.....  | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....   | 68 |



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra”.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : ḍ | ك : k |
| ب : b  | ذ : ḏ  | ط : ṭ | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : ḏ | م : m |
| ث : ṡ  | ز : z  | ع : ‘ | ن : n |
| ج : j  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : ḥ  | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ṣ  | ق : q | ي : y |

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| مُقَدِّمَةٌ                 | = muqaddimah               |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | = al-madinah al-munawwarah |

### C. Vokal

- Vokal Tunggal

|        |    |         |   |        |        |
|--------|----|---------|---|--------|--------|
| Fathah | ـَ | ditulis | a | contoh | قَرَأَ |
| Kasrah | ـِ | ditulis | i | contoh | رَجِمَ |
| Dammah | ـُ | ditulis | u | contoh | كُتِبَ |

- Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*      قَوْلٌ = *qaula*

- Vokal Panjang

اَ (fathah)      ditulis ā      contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah)      ditulis ī      contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah)      ditulis ū      contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

#### D. *Ta' Marbūṭah*

*Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

*Ta' Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

#### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

### G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكِن المَقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماَوَردِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

المنصُورَة = *al-Mansūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

### H. Singkatan :

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Swt</b>   | = <i>Subhānahū wa ta’ālā</i>          |
| <b>saw.</b>  | = <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| <b>ra.</b>   | = <i>Radiyallāhu ‘anhu</i>            |
| <b>as.</b>   | = <i>‘alaihi al-salām</i>             |
| <b>Q.S.</b>  | = Qur’an, Surah ..... ayat 4          |
| <b>H.R.</b>  | = Hadis Riwayat                       |
| <b>UU</b>    | = Undang-Undang                       |
| <b>t.p.</b>  | = Tanpa penerbit                      |
| <b>t.t.p</b> | = Tanpa tempat penerbit               |
| <b>Cet.</b>  | = Cetakan                             |

**t.th.** = Tanpa tahun

**h.** = Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

**H** = Hijriah


**M** = Masehi

**SM** = Sebelum Masehi

**l.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../... : 4** = Qur'an Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

Nama : Moh. Abduh Eing Paramata  
NIM/NIMKO : 1974233133/85810419133  
Judul Skripsi : Keabsahan *Tafwīd* Talak dalam tinjauan Fikih *Munākahāt* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)

---

Talak menurut syariat diputuskan oleh suami, untuk memberikan efek jera kepada istri. Hanya saja, suami kadang sangat dituntut oleh istri terhadap suatu hal, karenanya beberapa suami tidak berniat mejatuhkan talak kepada istrinya. Namun, mereka menyerahkan talak itu kepada istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm terkait keabsahan *tafwīd* talak atau talak yang dikuasakan kepada istri. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana definisi, hukum, dan lafaz *tafwīd* talak menurut ulama empat mazhab; *Kedua*, bagaimana hasil *istinbāt* (pengambilan dalil) dan status sahnya *tafwīd* talak menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm; dan *Ketiga*, bagaimana analisis komparasi pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm terhadap keabsahan *tafwīd* talak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode deskriptif analisis studi komparatif, yaitu suatu metode untuk menganalisis, memecahkan, dan membandingkan pendapat kedua tokoh yang berbeda. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, maupun pendapat ulama lainnya yang sejalan dalam pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam masalah keabsahan *tafwīd* talak. *Pertama*, para ulama dari masing-masing mazhab tentu punya perbedaan dalam mendefinisikan, dan membagi jenis-jenis lafaz. Namun mereka punya kesamaan terkait hukum *tafwīd* talak. *Kedua*, Ibnu Qudamah membolehkan dan menganggap sah talak yang dipindahkan kuasanya kepada istri. Sedangkan Ibnu Hazm tidak membolehkan dan menganggap talak yang dipindahkan kuasanya kepada istri tidak sah dengan alasan bahwa talak itu hanya milik suami selaku ketua keluarga. *Ketiga*, Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan al-Sunah sebagai landasan utama dalam memecahkan masalah yang muncul, khususnya dalam masalah *tafwīd* talak. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, khazanah ilmiah atau pertimbangan bagi dunia akademisi, serta dapat menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Keabsahan, Tafwīd Talak, Fikih Munākahāt, Komparatif, Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm.*



## مستخلص البحث

الاسم : محمد عبده إينج براماتا

رقم الطالب : 85810419133/1974233133

عنوان البحث: صحة تفويض الطلاق في فقه المناكحات (دراسة المقارنة بين قول ابن قدامة و قول ابن حزم)

الطلاق في الشرع يقرره الزوج رادعا للزوجة، ولكن الزوج أحيانا مطالب من زوجته بشيء ما، فمن أجل ذلك لم يقصد الزوج طلاق زوجها. فبهذا السبب قام الزوج بتفويض الطلاق و يرجع القرار إلى يد زوجته. يهدف هذا البحث إلى معرفة رأي ابن قدامة وابن حزم في صحة تفويض الطلاق أو الطلاق الذي يفوض إلى الزوجة. المسائل التي قام الباحث ببحثها، هي: أولاً، ما هو تعريف تفويض الطلاق، حكمه، و ألفاظ التفويض عند علماء المذاهب الأربعة؟ ثانياً: ما هو منهج الاستنباط و أحوال صحة تفويض الطلاق عند ابن قدامة وابن حزم؟ وثالثاً: ما هو التحليل المقارن لأقوال ابن قدامة وابن حزم في صحة تفويض الطلاق؟

كان نوع البحث الذي استخدمه الباحث في هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي (مراجعة الأدبيات) الذي يركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام المنهج الوصفي لتحليل الدراسة المقارنة، وهو المنهج للتحليل والحل، ومقارنة آراء الشخصين المختلفين. بناءً على صياغة مسائل البحث وأهداف البحث، فإن أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية المأخوذة من القرآن والحديث والكتب والمجلات وآراء العلماء الآخرين الذين يتماشون مع مناقشة هذا البحث.

تدل نتائج هذا البحث إلى وجود الخلاف بين ابن قدامة وابن حزم في مسألة صحة تفويض الطلاق. أولاً، أن العلماء في كل المذاهب لهم أقوال مختلفة في تسمية وتقسيم

أنواع الألفاظ. ومع ذلك، هناك أمر مشترك بينهم فيما يتعلق بحكم تفويض الطلاق. ثانيًا: رأى ابن قدامة على جواز تفويض الطلاق و على صحة تفويضه إلى الزوجة، أما ابن حزم فلم ير على جوازه و صحته إن فوض الطلاق إلى الزوجة، و يرى أن الزوج هو الوحيد الذي يستحق أن يطلق ككونه قواما على أهله. ثالثًا، استخدم الكل من ابن قدامة وابن حزم القرآن والسنة والمرجع الرئيس في حل المشكلات التي تحصل، لا سيما في مسألة تفويض الطلاق. يرجى أن يكون هذا البحث مرجعاً أو كنزاً علمياً أو اعتباراً للعالم الأكاديمي، كما يرجى أن يكون مادة مرجعية إيجابية ومعلومات للمجتمع بشكل عام.

كلمات مفتاحية: شرعية، تفويض الطلاق، فقه المناكحات، مقارنة، ابن قدامة، ابن

حزم.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah Agama yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, agama ini tidak hanya menekankan masalah keimanan dan ibadah. Lebih dari itu semua Islam juga memiliki aturan-aturan sebagai landasan utama dalam bersosialisasi di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Dari sinilah agama Islam menjadi penyumbang peradaban tinggi, terutama dalam bidang keilmuan dan tanpa kita sadari hasil itulah yang mengantarkan kita pada era kemajuan pengetahuan.

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, Ibnu Qudamah mempersyaratkan bahwa seorang muslim wajib menikah apabila khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, dan tidak ada cara lain selain menikah.<sup>1</sup> Islam memandang bahwa keluarga adalah komponen dasar kemasyarakatan, Islam juga telah menetapkan bahwa pembentukan keluarga adalah sebuah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Agar hubungan keluarga dapat mewujudkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi para anggota keluarga maka Islam sangat menjunjung hubungan kekeluargaan.

Pernikahan adalah suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga. Keluarga seperti halnya sel yang mampu membentuk tubuh sekelompok manusia atau masyarakat dan dari keluargalah pondasi utama dalam membangun ikatan dan hubungan antara sesama anggota masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini adalah cara terbaik

---

<sup>1</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 4.

<sup>2</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Naḥwa Ṣaqāfah Islamiyyah Aṣīlah* (Cet. IV; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tauzī, 1414 H/1994 M), h. 215.

untuk melegalkan atau menghalalkan hubungan khusus antara laki-laki dengan perempuan. Islam secara khusus telah menganjurkan pernikahan tidaklah semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman dan rasa cinta kasih antara suami istri saja, namun pernikahan dalam Islam termasuk sesuatu yang dianjurkan karena bernilai pahala, sebagaimana perkataan Imam al-Gazali:

الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ وَنَوَى بِذَلِكَ حُصُولَ الْوَلَدِ كَانَ ذَلِكَ قُرْبَةً يُؤْجِرُ عَلَيْهَا مَنْ حَسَنَتْ نِيَّتَهُ<sup>3</sup>

Artinya:

Jika seorang lelaki menikah dan berniat untuk mendapatkan anak karenanya, maka hal adalah ibadah yang akan diberi pahala jika berangkat dari niat yang baik.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan saling mencintai sehingga hal ini bernilai pahala yang tinggi. Karena hal tersebut banyak orang yang ingin membangun kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hal ini telah difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran Allah) Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Islam menyusun hukum pernikahan dengan sangat detail, dengan menggunakan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat agar maksud disyariatkannya pernikahan dapat terlaksana. Masing-masing orang sudah pasti

<sup>3</sup>Muhammad Sālih al-Munajjid, *Mauqī' u al-Islāmi Suālun wa Jawābun*, Juz 6 (t.d.), h. 63.

<sup>4</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2017), h. 406.

berharap agar kehidupan rumah tangganya berlangsung dengan mulus hingga ajal menjemput, karena tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan berumah tangga dengan kehidupan yang tenang, tentram dan bahagia. Tujuan pernikahan tidaklah hanya untuk melampiaskan nafsu birahi antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi demi merealisasikan keutuhan, ketenangan, ketentraman dan kelanggengan kehidupan juga termasuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam syariat, karena itu pernikahan dinyatakan sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sudah pasti suci dan kokoh.

Hampir semua pasangan mengharapkan kehidupan yang tentram dan rukun hingga akhir hayat. Hanya saja, banyak rumah tangga yang tidak harmonis, mungkin karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, akhlaq yang buruk, ekonomi, dan alasan lain yang ingin memecah rumah tangga yang telah dibangun. Pernikahan adalah perbuatan yang mulia, yang dalam Islam dianjurkan untuk menjaga keutuhannya. Karena perceraian itu dapat menghilangkan kebaikan dan maslahat antara suami dan istri. Sebagaimana penjelasan Syaikh Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimin:

لَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطْلَقَ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَثَّنَا عَلَى إِمْسَاكِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ كَرِهْنَاهَا<sup>5</sup>

Artinya:

Tidak dapat diragukan bahwasanya seseorang tidak pantas menalak istrinya, dan hukum asal dari talak itu adalah makruh. Karena Allah Swt. menganjurkan kita untuk mempertahankan hubungan suami istri meskipun ada yang tidak kita sukai darinya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 19.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>5</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimin, *Liqāu al-Bābi al-Maftūḥ*, Juz 127 (t.d.), h. 30.

Terjemahnya:

Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam perceraian memiliki berbagai cara yang telah dibincangkan oleh para ulama dan dibukukan untuk manfaat bagi umat manusia dan para penuntut ilmu. Di antara perceraian yang disyariatkan dalam syariat adalah Talak, *Khulū'*, *Ta'liq*, *Īlā*, *Zihār*, *Li'ān*, *Tafwīd* dan *Fasakh*. Inilah yang dimaksud dengan perceraian dalam Islam.<sup>7</sup>

Hak-hak suami dan isteri secara khusus telah diatur sedemikian rupa oleh syariat sebagai syarat terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Hak menjatuhkan talak adalah milik suami yang menikahi istrinya maka tidak ada yang berhak menjatuhkan talak selain suaminya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah (hadiah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>8</sup>

Perceraian atau talak ini penting karena dia adalah salah satu dari tiga jenis perkara yang tetap sah meski dilakukan dengan alasan bercanda, maka talak itu

<sup>6</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80.

<sup>7</sup>Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Jāmi' li'ulūmi al-Iabumām Aḥmad*, Juz 3 (Cet.I;Mesir: Dār al-Falāḥ, 1430 H/2009 M), h.227-459.

<sup>8</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 421.

tetap jatuh sebagaimana hadis yang dihasankan oleh al-Albani<sup>9</sup> disebutkan dalam hadis Abū Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُنُّنَّ جِدُّ النَّكَاحِ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ" (رواه أبو داود)<sup>10</sup>

Artinya:

Berkata Abū Hurairah: Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang serius dan bercanda sama-sama dianggap serius: “pernikahan, perceraian, dan rujuk.”

Melalui hadis ini dapat disimpulkan bahwa talak ini adalah tindakan yang resmi dan tidak bisa dijadikan sebagai bahan candaan. Talak adalah langkah selanjutnya dari permasalahan rumah tangga setelah upaya mendamaikan antara suami dan istri, karena talak ada agar suami tidak semena-mena kepada istrinya begitu pun sebaliknya.

Salah satu bentuk dari perceraian adalah talak *tafwīd*, dan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sebagaimana telah difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 28-29.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  
وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Muhammad Nāṣir al-Din al-Albāni, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6 (Cet. I; Kuwait: Muassasah Girās li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M), h. 397.

<sup>10</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-'Asy'āsī bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-'Arabīyyah, 1430 H/2009 M), h. 516.

<sup>11</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 421.

*Tafwīd* menurut etimologi berasal dari kata فَوَّضَ bentuk masdarnya تَفْوِيضًا bermakna; memberikan hak, menguasai, mendelegasikan, dan menyerahkan urusan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Secara terminologi *tafwīd* adalah istilah bahasa Arab bermakna pemindahan kekuasaan dan kekuasaan. *Tafwīd* talak adalah

فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ: رَدُّهُ إِلَيْهِ<sup>13</sup>

Artinya:

Menyerahkan suatu urusan kepadanya: menguasakannya kepadanya.

Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa *tafwīd* talak bukanlah perkara yang baru bahkan hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi saw. kepada beberapa istrinya.<sup>14</sup> Ibnu Hazm adalah ahli fikih dari Andalusia yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama mazhab, karenanya terjadi ketidaksepakatan antara pendapat Ibnu Hazm dengan pendapat ulama fikih lainnya. Pendapat Ibnu Qudamah sering dijadikan landasan atau sandaran hukum mazhab Hambali. kedua ulama ini mempunyai banyak perbedaan baik dari mazhab mereka, cara berijtihad, bahkan landasan hukum.

Ibnu Qudamah adalah ulama fikih yang bermazhab Hambali dalam kitab karangannya *al-Mugnī* menyebutkan bahwa:

إِذَا قَالَ هَا: طَلَّقِي نَفْسِكَ، تَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ لِلطَّلَاقِ إِلَيْهَا، فَتَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ، كَقَوْلِهِ:  
اِخْتَارِي<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M), h. 706.

<sup>13</sup>Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb, *al-Qamūs al-Muḥīṭ* (Cet. VI; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 251.

<sup>14</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adli 'ani al-'Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 1104.

<sup>15</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 10 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 390.

Artinya:

jika seorang suami berkata kepada istrinya “talak dirimu sendiri”. Dia harus mematuhi sidang itu; karena hal itu adalah pemberian kuasa talak suami kepadanya, Maka dia harus mematuhi sidang itu, sama halnya dengan perkataan suami padanya: pilihlah.

Berbeda halnya dengan Ibnu Hazm yang kebanyakan pendapat beliau sering bersebrangan dengan pendapat ulama sebelumnya. Ibnu Hazm adalah ulama fikih yang bermazhab *Zāhirī* ini menentang pendapat yang memperbolehkannya *tafwīd* talak alasannya karena talak itu dijadikan oleh Allah sebagai hak bagi laki-laki dan bukan hak perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya *al-Muḥllā bi al-Aṣār*.

وَمَنْ جَعَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا: لَمْ يَلْزِمَهُ ذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ طَالِقًا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ لَمْ تُطَلِّقْ لِمَا  
ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ<sup>16</sup>

Artinya:

Dan siapapun menjadikan istrinya menceraikan diri sendiri: maka hal itu tidak wajib dilakukan, dan istrinya tidak tertalak entah istrinya menceraikan dirinya ataupun tidak. Sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. menjadikan perceraian itu untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan.

Banyak pembahasan *tafwīd* seperti yang ada dalam pembahasan akidah, namun *tafwīd* yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah *tafwīd* dalam pembahasan talak dan hanya kepada istri saja bukan *tafwīd* yang umum. Perbedaan pendapat yang muncul di antara ulama ini menarik perhatian peneliti untuk membandingkan pendapat Ibnu Hazm dengan pendapat Ibnu Qudamah sebagai salah satu dari sekian banyak ulama yang memperbolehkan pelaksanaan *tafwīd* talak. Berpangkal dari penjelasan di atas, kami sebagai peneliti sangat terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang status sah pemberian hak talak antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm, yang dituangkan dalam

<sup>16</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥllā bi al-Aṣār*, Juz 9 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M), h. 483.

judul “Keabsahan *Tafwīd* Talak dalam tinjauan Fikih *Munākahāt* (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *tafwīd* talak menurut ulama empat mazhab ?
2. Bagaimana hasil *istinbat* Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm terhadap *tafwīd* talak suami kepada istri ?
3. Bagaimana komparasi antara pendapat Ibnu Qudamah dengan pendapat Ibnu Hazm dalam masalah *tafwīd talāk* dalam tinjauan fikih *munākahāt* ?

## C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan pada topik pembahasan dalam penelitian: **Keabsahan *Tafwīd* Talak dalam tinjauan Fikih *Munākahāt* (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)** maka peneliti menjabarkan definisi kata-kata yang terdapat dalam penelitian, sebagai berikut:

### 1. Keabsahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keabsahan bermakna: sifat yang sah; kesahan.<sup>17</sup> Kata ini berasal dari kata sah bermakna: dilakukan menurut hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

### 2. *Tafwīd*

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 4.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, h. 1200.

Berasal dari bahasa Arab (فَوَّضَ) bermakna mendelegasikan atau melimpahkan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya.

فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ جَعَلَ لَهُ تَصَرُّفَ فِيهِ<sup>19</sup>

Artinya:

Menyerahkan urusan padanya memberikan kewenangan bertindak, menyerahkannya kepada orang lain.

Disebutkan dalam kitab *Tazhīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, *tafwīd* adalah penyerahan hak talak suami kepada istri.<sup>20</sup>

### 3. *Tafwīd* Talak

*Tafwīd* Talak adalah talak yang dikuasakan suami kepada istri dengan memberikan pilihan kepada istri berupa perkataan “*talaklah dirimu sendiri*”. *al-Qādī Abū Ya'lā* berkata: “*talaklah dirimu sendiri*” atau “*pilihlah*”, istri harus memilih talak di majelis tanpa ditunda, maka istri langsung tertalak. Adapun Ibnu Qudamah beliau berpendapat bahwa pilihan tersebut bisa ditunda.<sup>21</sup>

### 4. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa uraian dari makna tinjauan:

- a. Hasil meninjau; Pandangan; Pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
- b. Perbuatan meninjau.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf*, h. 706.

<sup>20</sup>Abū al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farā al-Bagawī, *Tazhīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 210.

<sup>21</sup>Badr al-Dīn Abū al-Fadlī Muḥammad bin Abi Bakr al-Sa'adī, *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1432 H/2011 M), h. 274.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, h. 1470.

## 5. Fikih

Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab (فقه) bermakna paham atau kecerdasan.<sup>23</sup>

Adapun menurut istilah fikih adalah:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمَكْتَسَبُ مِنْ أُدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>24</sup>

Artinya:

Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

## 6. Fikih *Munākahāt*

Fikih *Munākahāt* adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang menyangkut pernikahan talak, rujuk dan lain sebagainya. Kata *Munākahāt* adalah masdar mimi dari kata (نَكَحَ), dinamakan nikah karena adanya penyatuan sepasang orang dengan pasanganya secara syariat, baik dengan *jimā'* atau akad hingga mereka menjadi seperti sepasang rana pintu.<sup>25</sup>

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti merasa perlu untuk menyebutkan beberapa obyek yang menjadi referensi peneliti dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini teruji keoriginalitasnya. Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Referensi Penelitian

<sup>23</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf*, h. 298.

<sup>24</sup>Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Bahādir al-Zarkasyī, *Tasynīfu al-Masāmi' bi Jan'I al-Jawāmi'*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M), h. 130.

<sup>25</sup>Ṣalāḥu al-Dīn 'Āmir, *al-Nikāḥu al-'Urafiyyu fī Mīzāni al-Islām* (t.d.), h. 14.

- a. Kitab *al-Mugnī*.<sup>26</sup> Kitab ini adalah karya dari Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Qudamah. Kitab ini adalah kitab yang memuat pembahasan fikih yang lengkap juga luas, sehingga kitab ini cocok dijadikan referensi bidang fikih. Kitab ini terdiri dari lima belas jilid. Dalam kitab ini dapat ditemukan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai masalah yang terdapat di dalamnya. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan bolehnya bagi suami memberikan hak talaknya kepada istrinya dengan cara *tafwīd*.
- b. Kitab *al-Muḥallā*.<sup>27</sup> Kitab ini ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin Ḥazm bin Gālib bin Ṣālih bin Sufyān bin Yazīd, atau yang dikenal dengan Ibnu Hazm seorang pakar di bidang ilmu fikih. Kitab ini adalah salah satu sumber rujukan utama dari Mazhab *Zāhirī*. kitab ini disusun pada abad ke-11 Masehi. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan *tafwīd*.
- c. Kitab *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*.<sup>28</sup> Kitab ini adalah karya Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abd al-’Azīz bin ‘Umar bin Māzah al-Bukhāriy al-Ḥanafī beliau adalah ulama mazhab Hanafi, kitab ini merupakan karya yang dibuat oleh beliau sebagai rujukan berbagai dalil dari Al-Qur’an, as-Sunnah, dan pendapat-pendapat ‘Umar bin Māzahal-Bukhāriy tentang berbagai masalah hukum Islam dalam pandangan mazhab Hanafi. Selain hukum agama beliau juga menyajikan dalam kitabnya hukum perdata dan hukum pidana. Kitab ini menjadi salah satu

<sup>26</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

<sup>27</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥllā bi al-Asār* (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M).

<sup>28</sup>Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abd al-’Azīz bin ‘Umar bin Māzahal-Bukhāriy al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1424 H/2004 M).

rujukan peneliti dalam meneliti karna di dalamnya terdapat pembahasan *al-Kināyāt*, pada pembahasan masalah *tafwīd* suami kepada istri.

- d. Kitab *al-Mudawwanah*.<sup>29</sup> Kitab ini ditulids oleh Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥāhī al-Madanī, atau yang terkenal dengan nama Imam Malik bin Anas guru dari Imam Syafi’i. Kitab ini memuat pendapatnya tentang fikih, hukum-hukum, dalil, hingga perkataan-perkataan Malik bin Anas dengan pendapat yang sangat luas dan tulisan yang sistematis. Masalah fikih dalam kitab ini sesuai urutan kitab-kitab fikih umumnya, peneliti memilih kitab ini karena kitab adalah salah satu diantara kitab-kitab fikih yang membahas tentang *tafwīd* talak. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan nikah khususnya pada pembahasan *al-takhyīr* dan *al-tamlīk* dalam talak.
- e. Kitab *al-Umm*.<sup>30</sup> Kitab ini adalah karya dari al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillā Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abd al-Muṭṭalib bin Abd al-Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, atau yang terkenal dengan nama Imam Syafi’i. Imam Syafi’i adalah pendiri dari mazhab Syafi’i. Kitab ini merupakan rujukan ulama mazhab Syafi’i yang membahas seratus dua puluh delapan permasalahan fikih. Kaitannya dengan penelitian peneliti adalah pada kitab talak dan khususnya pada pembahasan *al-tamlīk*.

## 2. Penelitian terdahulu

- a. Sebuah tesis yang ditulis oleh Alis Maulana dengan judul “*Pemikiran Imām al-Syāfi’ī tentang talak tafwīd dan Relevansinya dengan Teori Kesetaraan*”

<sup>29</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥāhī al-Madanī, *al-Mudawwanah* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M).

<sup>30</sup>al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillā Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ bin ‘Abd al-Muṭṭalib bin Abd al-Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M).

*Gender dalam Praktek Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*".<sup>31</sup> Tesis ini membahas pemikiran Imam Syāfi'ī secara lengkap tentang tafwid dan mencari hubungan pemikiran Imam Syāfi'ī dengan Teori Kesetaraan Gender. Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek pembahasannya, peneliti cenderung memfokuskan penelitian pada perbedaan pandangan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm terhadap sahnya *tafwīd* talak, sedangkan tesis ini hanya berfokus pada perspektif Mazhab Syafi'i saja.

- b. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Dewi Marfu'ah dengan judul "Studi Komparasi tentang Talak *tafwīd* antara pendapat Imam Abū Hanifah dan Ibnu Hazm".<sup>32</sup> Skripsil yang diterbitkan pada 16 Agustus 2018 ini membahas tentang perbedaan hukum talak *tafwīd* dan status sahnya talak tersebut beliau juga menyimpulkan bahwa kedua ahli fikih itu sama-sama berdalil dengan Al-Qur'an dan Hadis nabi. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada pembahasan penelitiannya karena penelitian ini masih secara umum menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat antara Ibnu Hazm dengan pendapat Imam Mazhab Hanafiyah terkait hukum *tafwīd* talak saja, sedangkan peneliti meneliti bagaimana status *tafwīd* talak dan membandingkan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu hazm pada pembahasan *tafwīd* talak. Perbedaan lain yang sangat nampak antara skripsi Dewi Marfu'ah dengan skripsi peneliti adalah pada referensi, yang kami ambil dari berbagai kitab-kitab Arab baik itu kitab fikih atau usul fikih, salah satu contohnya pada referensi metode *istinbāt* Ibnu Hazm. peneliti lebih menggunakan referensi dari

---

<sup>31</sup>Alis Maulana, "Pemikiran Imam al-Syāfi'ī tentang Talak Tafwīd dan Relevansinya dengan teori Kesetaraan Gender dalam Praktik pengembangan Hukum keluarga Islam di Indonesia", *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>32</sup>Dewi Marfu'ah, "Studi Komparasi tentang Talak *Tafwīd* antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

kitab Usul fikihnya Ibnu Hazm (*al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*). Sedangkan dalam skripsi Dewi Marfu'ah masih menggunakan buku-buku berbahasa Indonesia.

- c. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Gassān Salmān 'Alī dengan judul "*Tafwīd al-Marāh fī Amri Ṭalāqihā*".<sup>33</sup> Jurnal yang diterbitkan pada Januari 2017, penelitian ini membahas tentang hukum talak *tafwīd* yang dilakukan oleh istri, beliau juga membahas bentuk talak, syarat-syarat talak, dan dalil-dalil talak *tafwīd* dalam penelitiannya. Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian peneliti terdapat pada pembahasannya yang masih bersifat umum, sedangkan peneliti lebih focus meneliti pada status sahnya talak pada *tafwīd* talak dengan membandingkan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm.
- d. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Abdul Salam bin Suleiman dengan judul "*Tafwid talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*".<sup>34</sup> Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2016 ini meneliti persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum *tafwīd* talak. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada pendapat ulama yang dikomparasikan beliau mengkomparasikan pendapat ulama mazhab secara umum khususnya ulama di mazhab Hanafi dan Syafi'i, adapun peneliti cenderung fokus pada hukum dan status sahnya *tafwīd* talak dan mengkomparasikan antara pandangan Ibnu Qudamah dan pandangan Ibnu Hazm.
- e. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Lili Fatmawati dengan judul "*Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur'an*".<sup>35</sup> Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2021 ini

---

<sup>33</sup>Gassān Salmān 'Alī, "*Tafwīd al-Marāh fī Amri Ṭalāqihā*", *Majallah al-Kulliyah al-'Ulūm al-Islāmiyyah* 1, no. 51 (2017): h. 47.

<sup>34</sup>Abdul Salam bin Suleiman, "*Tafwidl Talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*", *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).

<sup>35</sup>Lili Fatmawati, "*Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur'an Studi Komparatif Kitab*", *Skripsi* (Jakarta: IIQ Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021).

meneliti perbedaan antara kitab tafsir Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dan Muḥammad ‘Alī al-Sāyis tentang konsep talak dalam Al-Qur’an. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti terdapat pada inti penelitian, peneliti skripsi ini mengkomparasikan pendapat dua ulama ahli tafsir dalam masalah talak secara umum, adapun peneliti cenderung fokus pada talak *tafwīd*, hukum dan status sahnya *tafwīd* talak dan mengkomparasikan antara pandangan Ibnu Qudamah dan pandangan Ibnu Hazm.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>36</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

- a. Pendekatan Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 182.

<sup>37</sup>Cik Hasan bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

- b. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw. mengenai *tafwīd* talak.
- c. Pendekatan Komparatif, pendekatan ini diperlukan untuk membandingkan pendapat dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak tinjauan fikih munākahāt.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif. Komparatif adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam satu

permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih, analisis semisal ini dikenal dengan istilah “*tarīqah al-jam’i*” dan “*tarīqah al-tarjīh*”.<sup>38</sup>

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak kepada istri.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Qudamah dalam hal *tafwīd* talak kepada istri.
- c. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan dan persamaan pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak kepada istri tinjauan hukum Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang bagaimana pandangan Islam lebih khususnya pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam hal *tafwīd* talak. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

---

<sup>38</sup>Khalīl Aḥmad al-Sahār Nufurī, *Baḥṭh al-Majhūdi fī Ḥalli Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (t.d.), h. 383.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum tentang pandangan Islam lebih khususnya pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm mengenai pembahasan *tafwīd* talak kepada istri.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM *TAFWĪD* TALAK MENURUT PANDANGAN ULAMA**  
**EMPAT MAZHAB DALAM FIKIH *MUNĀKAHĀT***

**A. Definisi *tafwīd* talak**

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga, bahkan terkadang berakhir dengan perceraian adalah talak. Pembahasan yang berkaitan dengan talak sangat banyak mulai dari lafaz, jumlah, dan bentuk-bentuknya. Salah satu bentuk dari talak sendiri adalah *tafwīd* talak sesuai dengan namanya, *tafwīd* talak ini terdiri dari dua kata yaitu *tafwīd* dan talak. Berikut definisinya:

**1. *Tafwīd***

secara bahasa *tafwīd* berasal dari bahasa Arab (فَوَّضَ) bermakna mendelegasikan atau melimpahkan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya.

فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ جَعَلَ لَهُ تَصَرُّفَ فِيهِ<sup>1</sup>

Artinya:

Menyerahkan urusan padanya memberikan kewenangan bertindak, menyerahkannya kepada orang lain.

*Tafwīd* juga bermakna menyerahkan urusan kepada yang lain, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Gafir/40: 44.

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۖ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahnya:

Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M), h. 706.

<sup>2</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2017), h. 472.

Secara istilah *tafwīd* adalah penyerahan urusan secara umum kepada orang lain dan secara khusus berarti penyerahan hak talak suami kepada istri<sup>3</sup> baik dengan lafaz yang *ṣarīḥ* atau *kināyah*, sehingga istri mempunyai kuasa dan upaya atas dirinya sendiri dalam menjatuhkan talak.

## 2. Talak

Talak secara bahasa adalah lepasnya ikatan baik yang bersifat *ḥissī* seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan, dan ikatan yang bersifat *ma'nawī* seperti ikatan perkawinan, yaitu ikatan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>4</sup> Secara istilah menurut Ibnu Hammam adalah lepasnya ikatan perkawinan dengan lafaz-lafaz tertentu.<sup>5</sup>

## 3. *Tafwīd* talak

*tafwīd* talak adalah talak yang dikuasakan suami kepada istri dengan memberikan pilihan kepada istri berupa perkataan (طَلَّقِي نَفْسَكَ) “*talaklah dirimu sendiri*”. *al-Qādī Abū Ya'lā* berkata: (طَلَّقِي نَفْسَكَ) “*talaklah dirimu sendiri*” atau (اخْتَرِي) “*pilihlah*”, istri harus memilih talak di majelis tanpa ditunda, maka istri langsung tertalak. Adapun Imam Ibnu Qudamah beliau berpendapat bahwa pilihan tersebut bisa ditunda.<sup>6</sup>

*tafwīd* talak itu memiliki berbagai bentuk lafaz, salah satu contoh lafaz dalam *tafwīd* talak itu adalah (takhyīr) berupa perkataan suami kepada istrinya

<sup>3</sup>Abū al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farā al-Bagawī, *Taẓhīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 210.

<sup>4</sup>Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 248.

<sup>5</sup>Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Fathu al-Qadīr*, Juz 3 (t.p.; t.t.: Dār al-Fikri, t.th.), h. 463.

<sup>6</sup>Badr al-Dīn Abū al-Faḍli Muḥammad bin Abi Bakr al-Sa'adī, *Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1432 H/2011 M), h. 274.

(اخْتَرِي) “pilihlah” dengan niat menceraikan istrinya dan jika istri memilihnya maka telah jatuh talak satu, dan bukan talak tiga. Dalam keadaan lain.<sup>7</sup>

Pengertian tafwīd talak juga dapat kita pahami dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih dari berbagai mazhab di antaranya:

a. Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn salah satu ulama mazhab Ḥanafiyah, dalam kitabnya *al-Muḥīṭ al-Burhānī* pada pembahasan *kināyah dalam talak*:

تَفْوِيض طَلَقِهَا إِلَيْهَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، لِأَنَّهَا فِيمَا فَوَّضَ إِلَيْهَا مِنْ طَلَقِهَا عَامِلُهُ لِنَفْسِهَا دُونَ الزَّوْجِ، وَالْإِنْسَانِ فِيمَا يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ يَكُونُ مَالِكًا وَلَا يَكُونُ بَائِنًا عَنِ الْمَرَّةِ وَعَمِلَ التَّمْلِيكَاتِ يَقِفُ عَلَى عِلْمٍ مِنْ يَقَعُ التَّمْلِيكِ مِنْهُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ افْتَصَرَ الْجَوَابُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَمَا فِي سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ.<sup>8</sup>

Artinya:

Menyerahkan talaknya kepadanya mengandung makna kepemilikan, karena atas apa yang dilimpahkan kepadanya dari talaknya dia bisa melakukannya sendiri tanpa suami, dan orang atas apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri dia adalah pemilik (hak itu) dan tidak terikat dengan waktu, dan tindakan kepemilikan tergantung pada kesadaran dari siapa kepemilikan itu didapatkan, oleh karena itu jawabannya terbatas pada majelis seperti dalam semua kepemilikan lainnya.

b. Syihāb al-Dīn al-Barnasī salah satu ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya *Syarḥu Zarrūqin* pada pembahasan *nikāḥ talak raj’ah zihār ilā’ li’ān khul’u* dan *radā’u*:

أَنَّ لَهُ إِذَا قَالَ لِلْمَرْأَةِ مَلَكَتُكَ أَمْرٌ نَفْسِكَ أَوْ مَا هُوَ مِثْلُهُ مِنْ أَلْفَاطِ التَّمْلِيكِ الْمُتَقَدِّمَةِ.<sup>9</sup>

Artinya:

Bahwa jika dia berkata kepada wanita (istri), "milikmu (talak), adalah kehendak dirimu sendiri," atau yang serupa dengan kata kepemilikan (sebelumnya).

<sup>7</sup>Sirāj al-Dīn ‘umar bin Ibrāhīm bin Najīm, *al-Nahru al-fāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq*, Juz 2 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah wa al-Tauzi’, 1422 H/2002 M), h. 365.

<sup>8</sup>Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Umar bin Māzahal-Bukhāriy al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhal-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1424 H/2004 M), h. 239.

<sup>9</sup>Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Īsā al-Barnasī al-Fāsī, *Syarḥu Zarrūqin ‘alā Matni al-Risālah li ibni Abī Zaid al-Qairawānī*, Juz 2 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1427 H/2006 M), h. 676.

- c. Badru al-Dīn Abū al-Faḍli Muḥammad bin Abī Bakrīn al-Asadī al-Syāfī'ī, dalam kitabnya *Bidāyah al-Muḥtāj* pada pembahasan *tafwīd* talak:

الطَّلَاقُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا بِأَنَّ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ" أَوْ "إِذَا شِئْتِ", اشْتَرَطْتُ مَشِيئَتِهَا (عَلَى الْفَوْرِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إِلَيْهَا, وَهُوَ التَّمْلِيكُ كَمَا سَبَقَ, وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي "مَتَى شِئْتِ".<sup>10</sup>

Artinya:

Talak atas keinginan istri berupa ucapan dengan berkata: “kamu diceraikan jika kamu mau” atau “jika kamu hendak ingin (cerai)”, dipersyaratkan keinginan istri (dengan segera) karena dia bermakna *tafwīd* talak kepada istri, yang juga bermakna *tamlīk* seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan tidak dipersyaratkan kesegeraan dalam (perkataan) “kapan saja kamu mau”.

- d. Berbeda dengan para ahli fikih sebelumnya para ahli fikih mazhab hanabilah tidak memaknai *tafwīd* ini secara khusus, hanya saja mereka berbeda pendapat pada dua perkara yaitu: laki-laki memiliki pilihan antara menjatuhkan talak istrinya secara langsung atau menyerahkan kuasa talaknya kepada istrinya. Contohnya pendapat salah satu ulama mazhab Hambali yaitu Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, dalam kitabnya *al-Mugnī* pada pembahasan *ja’ala amra imraatihi bi yadihā*:

وَإِذَا قَالَ لَهَا: "أَمْرُكَ بِيَدِكَ" فَهُوَ بِيَدِهَا، وَإِنْ تَطَاوَلَ، مَا لَمْ يَفْسَحْ أَوْ يَطَّأَهَا. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَ بِنَفْسِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُؤَكِّلَ فِيهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُفَوِّضَهُ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَيَجْعَلَهُ إِلَى اخْتِيَارِهَا.<sup>11</sup>

Artinya:

Dan ketika suami berkata kepada istrinya: "urusanmu (talak) ada di tanganmu" maka talak itu ada di tangannya, meskipun diperpanjang, selama suami tidak membatalkan atau bersetubuh dengan istrinya. Singkatnya, suami memiliki pilihan antara menceraikan istrinya langsung, atau menunjuk wakil talak lain, atau memberikan hak talaknya kepada istrinya, dan menjadikan talak sebagai pilihan untuk istri.

<sup>10</sup>Badr al-Dīn Abū al-Faḍli Muḥammad bin Abi Bakr al-Sa’adī, *Bidāyah al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj*, Juz 3, h. 674.

<sup>11</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mugnī*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 403.

## B. Hukum *tafwīd* talak

Sebagai salah satu dari beberapa bentuk talak, *tafwīd* talak ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kebolehnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum *tafwīd* talak adalah boleh<sup>12</sup> sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi saw. kepada istri-istrinya, dalam tafsir al-bagawī disebutkan ayat yang menjadi dasar *tafwīd* talak ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 28-29.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  
وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi ! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.<sup>13</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang pilihan yang dimaksud dalam ayat ini apakah dia *tafwīd* talak atau tidak. Kebanyakan para ulama seperti al-Hasan dan Qatādah berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat diatas bukanlah *tafwīd* talak melainkan pilihan dari Nabi antara dunia dan akhirat atas istri-istrinya, dan beberapa ulama berpendapat bahwa itu adalah *tafwīd* talak.<sup>14</sup>

Dalam hadis 'Aisyah ra. juga disebutkan bahwa Nabi juga pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya hanya saja itu tidak menjadi talak karna Nabi tidak berniat menceraikan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim:

<sup>12</sup>Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 3 (Cet. II; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H/1986 M), 113.

<sup>13</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 421.

<sup>14</sup>Muḥyī al-Sunnah Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 6 (Cet. IV; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M), h. 347.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَالِقًا<sup>15</sup>

Artinya:

Dari 'Āisyah, bahwa Nabi saw. memberikan pilihan kepada istri-istrinya, dan hal itu bukanlah perceraian.

Hadis ini disebutkan dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim dalam pembahasan *anna takhyr imratihi lā yakūnu ṭalāqan illa bi al-niyyah*.

*tafwīd* talak hukumnya boleh sebagaimana *ijmā'* hal ini di sebutkan al-Khatīb al-Syirbīnī dalam kitab *Mugnī al-Muḥtāj*:

تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ<sup>16</sup>

Artinya:

memberikan kuasa talak kepada istri dan itu diperbolehkan secara ijma

Zakariyā al-Anṣārī juga menyebutkan bahwa *tafwīd* talak asalnya adalah ijma:

فَصْلٌ: فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ<sup>17</sup>

Artinya:

Pembahasan: pada pemberian kuasa talak kepada istri. dan dasarnya dalam pembahasan itu (pemberian kuasa talak kepada istri) adalah ijma.

Dalam kitab *Gāyah al-Wuṣūl* karya Zakariyā al-Anṣārī

الْإِجْمَاعُ هُوَ اتِّفَاقٌ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ أَوْ التَّقْرِيرِ (بَعْدَ وَفَاةِ مُحَمَّدٍ ﷺ)<sup>18</sup>

Artinya:

Ijma para mujtahid umat berupa perkataan, atau perbuatan, atau takrir (setelah wafatnya Nabi Muhammad) Sallallāhu 'alaihi wa Sallam.

<sup>15</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adli 'ani al-'Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 1104.

<sup>16</sup>Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 465.

<sup>17</sup>Zakariyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyā al-Anṣārī, *Mugnī al-wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Juz 2 (Dār al-Fikri li al-'Tā'ah wa al-Nasyr, 1414 H/1994 M), h. 90.

<sup>18</sup>Zakariyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyā al-Anṣārī, *Gāyah al-Wuṣūl fī Syarḥi Labbi al-Uṣūl*, Juz 2 (Dār al-Kutub li al-'Arabiyah al-Kubrā, t.th.), h. 112.

al-Khatīb al-Syirbīnī dan Zakariyā al-Anṣārī mengatakan ijma karena keduanya tidak menganggap pendapat Ibnu Hazm sebagai pendapat muktabar, sebab pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak diketahui sebelumnya di kalangan sahabat, tabi'in dan imam mazhab.

### C. Jumlah kuasa talak bagi istri dalam tafwīd talak

Pendapat para ulama memiliki banyak persamaan pada masalah jumlah hak istri setelah dilakukan *tafwīd* oleh suami diantaranya:

#### 1. Ulama mazhab Hanafi

Sirāj al-Dīn bin Nujaim berpendapat jika suami melafazkan kalimat *tafwīd* (اخْتَرِي) “pilihlah” dengan niat talak, dan kalau istri memilih talak saat di majelis (selama proses *tafwīd*) maka jatuh talak satu, dan tidak sah niat istri untuk talak tiga. Jika istri berkata (طَلَّقْتُ نَفْسِي) “aku talak diriku” atau (اخْتَرْتُ نَفْسِي) “aku pilih diriku” dengan talak satu, maka jatuh talak satu kepada istri jika sebelumnya suami telah melafazkan *tafwīd* berupa (أَمْرُكَ بِيَدِكَ) “hakmu ada ditanganmu”.<sup>19</sup>

#### 2. Ulama mazhab Maliki

Syihāb al-Dīn al-Barnasī al-Fāsī berpendapat bahwa ketika terjadi *tafwīd* talak baik dengan lafaz (مَلَكَتْكَ أَمْرٌ نَفْسِكَ) “hak talakmu telah kau miliki” atau dengan lafaz *tafwīd* semisalnya, maka jika istri mengatakan telah kutalak diriku tiga atau dua kali talak, dan suami membantah dengan berkata “aku tidak bermaksud menalakmu tiga atau dua kali tapi yang aku maksud adalah talak satu”, maka talak tiga dan dua tadi dikembalikan pada hukum asalnya yaitu talak satu yang sesuai dengan maksud suami, ini pendapatnya salah satu ulama mazhab maliki: Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Īsā

<sup>19</sup>Sirāj al-Dīn 'umar bin Ibrāhīm bin Nujaim, *al-Nahru al-fāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq*, Juz 2, h. 370.

al-Barnasī al-Fāsī, dalam kitabnya *Syarḥu Zarrūqin ‘alā Matni al-Risālah li ibni Abī Zaid al-Qairawānī*.<sup>20</sup>

### 3. Imam al-Syāfi’ī

Imam Syafi’i mengtakan dalam kitabnya al-umm:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: مَلَكَتْ امْرَأَتِي أَمْرًا فَفَارَقْتَنِي فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ: الْقَدْرُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ وَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلِكُ بِهَا<sup>21</sup>

Artinya:

Mālik mengabarkanku dari Sa’id bin Sulaimān bin Yazīd bin Šābit dari Khārijah bin Zaid bahwa beliau tengah duduk bersama Zaid bin Šābit lalu Muḥammad bin Abī ‘Atīq meneteskan air mata, Zaid bertanya “ada apa denganmu?”, Muḥammad bin Abī ‘Atīq menjawab “istriku telah memiliki hak talaknya dan meninggalkan aku” Zaid berkata “apa yang membuatmu melakukan itu?”, Muḥammad bin Abī ‘Atīq menjawab “karena takdir”, Zaid berkata “ambil kembali jika kau mau, karena jumlah talak yang berhak baginya hanya satu dan kamu berhak memiliki talak itu”.

Dalam kutipan ini menegaskan bahwa jumlah talak untuk istri hanya satu.

#### D. Format tafwīd talak

Format *tafwīd* atau bentuk lafaz *tafwīd* tentu para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan fikih terlebih lagi pada masalah lafaz *tafwīd* talak, hanya saja dalam masalah ini kita akan banyak menemukan lafaz yang sama dari pendapat antar ulama fikih. Wahbah al-Zuhailī membagi *tafwīd* talak menjadi dua kategori, yaitu; *tafwīd ṣarīḥ* dan *tafwīd kināyah*<sup>22</sup>:

<sup>20</sup>Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Īsā al-Barnasī al-Fāsī, *Syarḥu Zarrūqin ‘alā Matni al-Risālah li ibni Abī Zaid al-Qairawānī*, Juz 2, h. 676.

<sup>21</sup>al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillā Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abd al-Muṭṭalib bin Abd al-Manāf al- Muṭṭalibī al-Qurasyī, *al-Umm*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M), h. 270.

<sup>22</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikri, t.th.), h. 6934.

*Tafwīḍ ṣarīḥ* contohnya perkataan suami (طَلَّقِي نَفْسَكَ) “talaklah dirimu” jika istri langsung menceraikan dirinya setelah mendengar perkataan tadi maka sah hukumnya dan jatuh talak saat itu juga.

*Tafwīḍ kināyah* ada dua bentuk pertama (أَمْرُكَ بِيَدِكَ) “urusanmu ada di tanganmu” kedua (اخْتَرِي) “pilihlah”. Diantara lafaz yang digunakan dalam *tafwīḍ* diantaranya:

### 1. Dalam mazhab Hanafi

- a. Masyāh: contoh redaksinya (طَلَّقِي نَفْسَكَ إِذَا شِئْتِ) “talaklah dirimu jika kamu ingin”.
- b. Takhyīr: contoh redaksinya (اخْتَرِي نَفْسَكَ) “pilihlah dirimu”.
- c. Amru bi Yād: contoh redaksinya (أَمْرُكَ بِيَدِكَ)<sup>23</sup> “urusanmu berada di tanganmu”.

### 2. Dalam mazhab Maliki

- a. Takhyīr: contoh redaksinya (اخْتَرِي) “pilihlah”.
- b. Tamlik: contoh redaksinya (مَلَكَتُكَ طَلَّقُكَ) “talakmu telah kau miliki ” atau (أَمْرُكَ بِيَدِكَ)<sup>24</sup> “urusanmu berada di tanganmu”.

### 3. Dalam mazhab Syafi’i

- a. Tamlik: contoh redaksinya (مَلَكَتُكَ طَلَّقُكَ)<sup>25</sup> “talakmu telah kau miliki”.

### 4. Dalam mazhab Hambali

- a. Takhyīr: contoh redaksinya (اخْتَرِي) “pilihlah”.

<sup>23</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *Mabsūṭ*., Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M), h. 210-221.

<sup>24</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 271.

<sup>25</sup>Badr al-Dīn Abū al-Faḍli Muḥammad bin Abi Bakr al-Sa’adī, *Bidāyah al-Muhtāj fi Syarḥi al-Minhāj*, Juz 7, h. 269.

b. Tamlik: contoh redaksinya (مَلَكَتْكَ طَلَاقُكَ) “talakmu telah kau miliki”.

c. Taukil: contoh redaksinya (وَكَلَّتْكَ فِي طَلَاقِ نَفْسِكَ)<sup>26</sup>

Jawaban istri yang memilih talaknya itu menggunakan lafaz: (اخْتَرْتُ نَفْسِي), atau (اخْتَرْتُ الطَّلَاقَ)<sup>27</sup>

### E. Waktu terjadinya *tafwīd* talak

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa waktu terjadinya *tafwīd* talak itu terbatas pada majelis saat terjadinya proses *tafwīd* talak selama istri tidak berpaling dari majelis itu, baik dengan keluar dari majelis atau tindakan apapun yang menunjukkan bahwa istri berpaling dari majelis tersebut.

Tidak ada batas waktu khusus atau *al-īlā* hanya saja para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait durasi terjadinya *tafwīd* talak ini berikut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih di antaranya:

1. Ulama Hanafiyah seperti Burhān al-Dīn bin Māzah al-Bukhārī berpendapat bahwa lafaz (أَمْرُكَ بِيَدِكَ) “hakmu ada ditanganmu” terikat pada majelis, dan istri tidak berhak untuk menalak dirinya sendiri dan hak talak itu hanya sah selama keduanya berada di majelis.<sup>28</sup>
2. Ulama mazhab Maliki ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-Ša’labī dalam kitabnya mengatakan jika istri telah menerima hak talak dari suami entah dengan lafaz (أَمْرُكَ بِيَدِكَ) “hakmu ada ditanganmu” atau (طَلَاقُكَ بِيَدِكَ) “talakmu ada ditanganmu” kemudian istri tidak menjawab *tafwīd* atau *tamlik* tersebut sampai keduanya berpisah dari majelis ada riwayat:

<sup>26</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Muḡnī*, Juz 7, h. 403.

<sup>27</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Kāfī fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 119.

<sup>28</sup>Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Umar bin Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhal-Nu’ mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 3, h. 239.

a. Pertama adalah tidak sah *tafwīd* atau *tamlīk* tersebut.

b. Kedua sahnya *tafwīd* tersebut.<sup>29</sup>

3. Ulama Syafi’i Muḥammad bin Abi Bakr al-Sa’adī, berpendapat jika istri menunda *tafwīd* hingga batas waktu tertentu maka *tafwīd* talak terputus atau batal, dan jika istrinya memilih talak maka talaknya tidak sah. Karena *tafwīd* hanya berlaku selama suami dan istri berada di majelis.<sup>30</sup>

4. Ulama mazhab Hanabilah mereka mengkhususkan hukum dari setiap bentuk lafadz *tafwīd* talak:

a. Jika suami berkata: (أَمْرُكَ بِيَدِكَ) “hakmu ada di tanganmu” maka lafaz ini menunjukkan bahwa tidak terikat pada majelis, dan istri memiliki hak untuk menjatuhkan talaknya sendiri kapan pun dia mau, hal ini karena lafaz *tafwīd* ini bersifat umum karena belum terikat oleh apa pun, sama halnya dengan lafaz (طَلَّقِي نَفْسِكَ) “talakmu ada di tanganmu” dia tidak terikat waktu dan tempat. Hal ini sesuai dengan riwayat dari ‘Alī, ini juga sama dengan pendapat al-Ḥakam, Abū Sauri dan Ibnu al-Munzir pendapat ini diperkuat dengan dalil:

1) Takhyīr Nabi saw. untuk istri-istrinya, dengan meminta kepada mereka bermusyawarah dengan ayah-ayah mereka:

إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ، فَبَدَأَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لِكَ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ» وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيْ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب ٢٨]» إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا اسْتَأْمَرُ أَبَوَيْ؟ فَلِإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Ša’labī al-Bagdādī, *al-Ma’ūnah ‘alā Maḏhabī Ālam al-Madīnah* (Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyah, t.th.), h. 878.

<sup>30</sup>Badr al-Dīn Abū al-Faḍlī Muḥammad bin Abi Bakr al-Sa’adī, *Bidāyah al-Muhtāj fi Syarḥi al-Minhāj*, Juz 3, h. 674.

<sup>31</sup>Muḥammad bin Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Šaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘alaihi wa Sallam wa sunanuhi wa ayyāmihi*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 118.

Artinya:

Bahwa ‘Aisyah radiyallahu ‘anha (istri nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam) mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam mendatanginya ketika (beliau) diperintahkan untuk memberikan pilihan istri-istri beliau, Nabi memulai dariku, beliau berkata: Hai ‘Aisyah, aku mengingatkan suatu hal padamu, jangan terburu-buru hingga kau meminta izin pada kedua orang tuamu. Nabi tahu bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk berpisah dengan beliau. Setelah itu beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman”: “Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu: “Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik” (sampai selesai dua ayat) aku bertanya: untuk apa aku meminta izin kepada orang tuaku, aku menginginkan Allah, RasulNya dan negeri akhirat.

- 2) Perkataan ‘Alī ra. kepada seorang sahabat yang menyerahkan hak talaknya kepada istrinya:

هُوَ هَا حَتَّى تَنْكُلَ<sup>32</sup>

Artinya:

“hak itu tetap jadi miliknya sampai kau pindahkan”.

- b. Jika suami berkata: (اخْتَرِي نَفْسَكَ) “pilihlah dirimu” maka lafaz ini terikat oleh majelis sehingga terjadi *tafwīd* dan istri tidak dapat melakukan apapun karena dapat membatalkan *tafwīd* itu, maka *tafwīd* talak itu tetap sah dan berada di tangan istri selama majelis itu tidak bubar. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh ulama Hanafiah<sup>33</sup>, Malikiah<sup>34</sup>, dan Hanābilah<sup>35</sup> pendapat ini diperkuat dengan dalil bahwa *tafwīd* itu adalah pilihan kepada istri, maka pilihan tersebut hanya akan berlangsung di majelis.

<sup>32</sup>Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M), h. 313.

<sup>33</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasī, *Mabsūṭ*, Juz 2, h. 210.

<sup>34</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 2, h. 271.

<sup>35</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 404.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM BIOGRAFI IBNU QUDAMAH DAN IBNU HAZM

#### A. Latar belakang Ibnu Qudamah

##### 1. Biografi Singkat Ibnu Qudamah

Ia adalah Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’lī al-Dimasyqī al-Ṣālihī al-Ḥanbalī, seorang ulama (طَبَقَة) angkatan ketiga puluh dua, syaikh, imam yang menjadi panutan, seorang ulama dan mujtahid, juga seorang syaikh Islam pembina umat, ia adalah peneliti kitab *al-Mughnī*. Dia dilahirkan di Jammā’il suatu daerah di *Nāblus* pada tahun 541 Hijriah/1147 Masehi.

Ibnu Qudamah telah hafal Al-Qur'an, ia pun seorang yang giat bekerja semenjak kecilnya, ia mempunyai tulisan yang sangat indah, dan ia juga merupakan ulama yang punya ilmu seluas lautan, serta ulama yang paling cerdas pada zamannya. Ibnu Qudamah juga seorang ulama Syam, ia membaca Al-Qur'an dengan *qirā'ah* (bacaan) *Nāfi'* dan Abū Amru.<sup>1</sup>

al-Diyā melanjutkan perkataannya, "Ibnu Qudamah tidak mendebat seseorang melainkan sambil tersenyum kepadanya. Ibnu Qudamah tidak mendebat seseorang kecuali dengan rukun dan damai. Ibnu Qudamah selalu berdiam sejenak setelah salat jum'at untuk mengadakan diskusi, para ahli fikih pun berkumpul dalam diskusi yang diadakannya. Majelis taklim yang diadakannya terkadang dimulai dari sebelum zuhur sampai setelah zuhur lewat sedikit, dilanjutkan dari ba'da zuhur sampai maghrib, para jama'ahnya tidak merasa bosan sedikitpun, mereka dengan setia mendengarkan penjelasan dan

---

<sup>1</sup>Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaimāz al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 22 (Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h.166.

pelajaran Ibnu Qudamah, terkadang ia menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat dengan penuh kecintaan kepada hampir seluruh jama'ah yang menghadiri majelisnya, sampai al-Diyā berkata, “Aku melihat Ibnu Qudamah tidak pernah menyakiti hati para jama'ahnya sedikitpun, ia memiliki hamba sahaya perempuan yang sering menyakitinya karena akhlaknya, tetapi ia tidak memarahinya, anak-anaknya pun saling bertengkar satu sama lain, dan ia pun membiarkan mereka.” Aku mendengar al-Baha menyifatnya dengan seorang yang pemberani, al-Baha berkata, "Ibnu Qudamah menghadapi musuh sendirian, tangannya terkena sayatan pedang, tetapi ia masih memanah musuhnya dengan tangannya yang terluka."

Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān bin Qāimāz al-Ḍahabī berkata aku mendengar al-Ḥāfiẓ al-Yuninī berkata, "Ketika aku mendengar pendapat pengikut Hambali tentang Tasybih, maka aku berniat menanyakan permasalahan tersebut kepada Ibnu Qudamah, sampai beberapa bulan lamanya barulah tercapai keinginanku untuk bertanya kepada Ibnu Qudamah, ketika aku sedang mendaki gunung bersamanya dan singgah di rumah milik Ibnu Muḥarib, Ibnu Qudamah menjawab pertanyaanku seraya berkata, “At-Tasybih itu mustahil,” aku bertanya lagi kepadanya, “apa alasan anda?" ia pun menjawab, “karena salah satu syarat dari Tasybih adalah kita harus melihat suatu objek yang kita serupakan tersebut, barulah kita dapat menyerupakannya dengan yang lain. “Siapakah yang pernah melihat Allah Swt. kemudian menyerupakannya kepada kita ?". demikian al-Diyā dan ulama lainnya banyak menyebutkan kisah dan hikayat tentang dari Ibnu Qudamah.<sup>2</sup>

Abū Syāmah berkata, "Ibnu Qudamah adalah seorang imam dan ulama dalam ilmu dan amal, ia banyak menulis buku, tetapi pendapatnya dalam akidah hanya terbatas melalui metode madzhabnya saja." Beliau melanjutkan (Syams al-

---

<sup>2</sup>Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān bin Qaimāz al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 22, h.166.

Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qāimāz al-Ẓahabī), "Abū Syāmāh dan orang-orang sepertinya takjub dan kagum dengan keilmuan Ibnu Qudamah, demikianlah satu golongan takjub dengan golongan yang lain, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan. Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 Hijriyah.<sup>3</sup>

## 2. Guru Ibnu Qudamah

Salah satu rahasia Ibnu Qudamah memiliki guru-guru yang senantiasa mengajari dan membimbingnya. Meskipun Ibnu Qudamah tidak hanya mempelajari ilmu fikih saja, namun tetap saja Ibnu Qudamah menjadi ahli fikih. Ibnu Qudamah memiliki begitu banyak guru dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang tersebar di beberapa kota seperti, Damaskus, Makkah, Baghdad dan Mosul. Berikut sebagian guru yang pernah mengajar Ibnu Qudamah:

### a. Guru Ibnu Qudamah dari Damaskus:

- 1) Ayahnya: aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmāh yang wafat pada tahun 558 Hijriah.
- 2) Abū al-ma’ali: ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Rahmān bin ‘Ali bin Ṣābir al-Sulmī al-Damasyqī yang wafat pada tahun 576 Hijriah.
- 3) Abū al-Makārim: ‘Abd al-Wāhid bin muḥammad bin al-Muslim bin Hilāl al-Azdī al-Damasykī yang wafat pada tahun 565 Hijriah.

### b. Guru Ibnu Qudamah dari Bagdad:

- 1) Aḥmad bin Ṣālih bin Syāfi’ al-Jīlī al-Bagdādī yang wafat pada tahun 565 Hijriah.
- 2) Aḥmad bin al-Muqrab bin al-Ḥusain al-Bagdādī al-Karkhī yang wafat pada tahun 563 Hijriah.

---

<sup>3</sup>Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaimāz al-Ẓahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 22, h.167.

c. Guru Ibnu Qudamah dari Makkah:

- 1) Al-Mubārak bin ‘Alī al-Bagdādī al-Hanbalī, imam dari mazhab Hambali di tanah suci, yang wafat pada tahun 575 Hijriah.<sup>4</sup>

### 3. Murid-murid Ibnu Qudamah

Selain memiliki guru-guru yang hebat dari berbagai kota, Ibnu Qudamah kemudian mengamalkan pelajaran dengan mengajar dan mulai menulis beberapa karya beliau. Selama beliau mengajar dan melakukan *talaqqī*, akhirnya banyak murid-murid yang hebat yang tersebar luas ke beberapa daerah dan ikut andil dalam menyebarkan mazhab Hambali diantaranya yaitu:

- a. Taqīy al-Dīn Abū al-‘Abbās: Ahmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Ganī al-Maqdisī al-Ṣāliḥī, ulama mazhab Hambali pada zamannya yang wafat pada tahun 643 Hijriah.
- b. Abū Syāmah: ‘Abd al-Raḥmān bin Isma’īl bin Ibrāhīm al-Maqdisī al-Damasyqī, ulama yang wafat pada tahun 665 Hijriah.
- c. Abū Bakr: Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abd al-Wāhid al-Maqdisī al-Hanbalī, ketua hakim pada zamannya yang dikenal dengan Ibnu al-‘Imād, ulama yang wafat pada tahun 686 Hijriah.
- d. Abū al-Fajar: ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī, ulama yang wafat pada tahun 682 Hijriah.<sup>5</sup>

### 4. Karya-karya Ibnu Qudamah

Semasa hidupnya Ibnu Qudamah memiliki sejumlah karya berupa kitab-kitab yang begitu membantu permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi

---

<sup>4</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudamah, *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī ‘Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyān li al-Ṭibā’ah wa al-Nasri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M), h. 25.

<sup>5</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudamah, *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī ‘Uṣūl al-Fiqh*, Juz, h. 26.

dimasyarakat muslim. Karya-karya tersebut meliputi dalam bidang akidah, fikih, sastra bahasa tasawuf, Al-Qur'an, hadits, sejarah dan lain-lain. Karya-karya Ibnu Qudamah yang terdiri dari berbagai macam bidang itu tidak dapat dijabarkan semua, karenanya dua bidang saja yang kami paparkan sebagai berikut:

a. Dalam bidang Akidah:

- 1) *al-I'tiqād*.
- 2) *Ẓammu al-Tawālī*.
- 3) *Risālah ilā al-Syaikh Fakhru al-Dīn ibn Taimīyah fī Takhlīd Ahli al-bida' fī al-Nār*.
- 4) *Lam'ah al-I'tiqād, wa hiya Risālah fī 'Aqīdah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.
- 5) *Risālah fī Masalah al-'Uluw*.
- 6) *Masalah fī Tahrim al-Nazar fī Kutub Ahli al-Kitāb*.
- 7) *Kitāb al-Qadri*.

b. Dalam bidang Fikih:

- 1) *al-Mugni*.
- 2) *al-Maqna'*.
- 3) *al-Kāfī*.
- 4) *'Umdah al-Ahkām*.
- 5) *Mukhtasar al-Hidāyah li Abī al-khaṭṭāb*.
- 6) *Risālah fī al-Mazhab al-Arba'ah*.
- 7) *Fiqh al-Imām*.
- 8) *al-Fatāwā wa Masāil Mansūrah*.
- 9) *Muqaddimah fī al-Farāid*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī 'Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 31.

## B. Latar belakang Ibnu Hazm

### 1. Biografi singkat Ibnu Hazm

Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm bin Gālib bin Ṣālih bin Khalāf bin Ma’dan bin Sufyān bin Yazīd adalah seorang ulama (طَبَقَةٌ) angkatan kedua puluh empat, imam yang memiliki ilmu seluas lautan serta menguasai berbagai bidang ilmu dan pengetahuan. Ulama yang berasal dari Persia, al-Andalus al-Qurṭubī al-Yazīd maulā al-Amīr Yazīd bin Abī Sufyān bin Ḥarb al-Umawī, dikenal dengan nama Yazīd al-Khair, dipercaya Amirul Mukminin Abū Ḥafṣ ‘Umar untuk menjadi wakilnya di Damaskus.

Ia seorang ahli fikih, kalam, dan sastra. Ia bermazhab Zāhirī. Ia juga menulis beberapa buku. Kakeknya yang bernama Yazīd, adalah pejabat Amirul Mukminin Yazīd, saudara dari Muawiyah. Kakek dari kakek Ibnu Ḥazm, Khalāf bin Ma’dan, beliau adalah orang pertama yang masuk Andalusia dikenal dengan nama al-Dākhil. Ibnu Hazm lahir di Kordova pada tahun 384 H.

Bapak Ibnu Hazm termasuk tokoh terkemuka di Kordova. Setelah menginjak usia dewasa Ibnu Hazm mulai menghafal Al-Qur’an, Abū al-Ḥusain al-Fārisi, yang terkenal saleh. Al-Fārisi adalah guru yang berperan penting dalam mendidik Ibnu Hazm sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Ibnu Hazm.<sup>7</sup>

Pada masanya Ibnu Hazm sangat menguasai sastra, hikayat, dan syair, termasuk logika dan bagian-bagian dari filsafat. Banyak karyanya yang berupa tulisan-tulisan yang di dalamnya yang lebih memberikan perhatian khusus terhadap ilmu logika dan mengutamakan ilmu logika atas ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Hazm adalah tokoh terkemuka dalam ilmu-ilmu keislaman, memiliki

---

<sup>7</sup>Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaimāz al-Ḍahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 18, h.184.

pengetahuan yang luas dalam penukilan riwayat, dan tidak ada yang menyetarainya, meskipun ada perbedaan yang sangat nampak dari dirinya dan pemikiran Zāhiriyyah yang berlebihan dalam masalah-masalah cabang (bukan pokok).<sup>8</sup>

Dikatakan bahwa dia lebih dulu mendalami fikih Syafi'i, kemudian ijtihadnya mengantarkannya kepada pendapat yang menafikan pendapat bahwa *qiyās* semuanya baik, yang jelas maupun yang samar, dan beralih menerapkan sesuatu dengan makna tekstual *Zahīr* dan dengan keumuman Al-Qur'an dan hadits, pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu terbebas dari larangan dan perintah, dan memperhatikan kesesuaian keadaan.

Banyak kalangan ulama terkemuka yang mengucilkan berbagai karya tulisnya serta meninggalkan sebagian karya tulisnya bahkan beberapa ada yang dibakar. Sementara itu ulama yang lain menaruh perhatian terhadap karya-karya tulisannya dan mencari-carinya, baik untuk dikritik maupun untuk diambil manfaatnya. Mereka melihat di dalamnya terdapat mutiara berharga yang tercampur dengan manik-manik yang hina.

Abū Marwan bin Ḥayyān mengatakan bahwa Ibnu Hazm adalah pengemban berbagai bidang ilmu, seperti hadits, perdebatan, dan nasab, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Sastra. Dia juga terlibat dalam berbagai macam bentuk pengajaran klasik, seperti ilmu *Manṭiq* dan filsafat.<sup>9</sup>

Ahli fikih pada masa Ibnu Hazm bekerjasama untuk menghadapinya dan sepakat untuk menyatakan bahwa dia sesat. Hingga akhirnya mereka mengasingkan Ibnu Hazm di suatu daerah pedalaman Lablah agar pengaruhnya terputus. Namun kebanyakan karya Ibnu Hazm hanya tersebar tidak jauh dari

---

<sup>8</sup>Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān bin Qaimāz al-Ḥabābī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 18, h.185.

<sup>9</sup>Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān bin Qaimāz al-Ḥabābī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 22, h.167.

wilayah pedalaman tempat tinggalnya, dikarenakan para ahli fikih sangat menghindarinya, sehingga sebagian dari karya tulisnya dibakar dan dirobek-robek secara terang-terangan.

Ibnu Hazm wafat pada tahun 456 Hijriah, pada usia 71 tahun lebih beberapa bulan.<sup>10</sup>

## 2. Guru-guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memiliki banyak guru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan baik itu dalam bidang hadits, sejarah, fikih, filsafat dan Kesehatan:

- a. al-Ḥusain bin ‘Alī al-Fāsi.
- b. Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Abū ‘Umar.
- c. Yaḥyā bin ‘Abd al-Raḥman bin Mas’ūd Abū Bakr al-Qurṭubī.
- d. ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Yūsuf al-Qurṭubī.
- e. ‘Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Khālid al-Azdī.
- f. ‘Abd al-Raḥman bin ‘Abdullāh bin Khālid al-Ḥamzānī.
- g. ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Rabī’ al-Tamīmī.
- h. Muḥammad bin al-Ḥasan Al-Muzhijī.
- i. Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Qurthubī.
- j. Muḥammad bin Sa’id bin Muḥammad.
- k. Yūnus bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Mugīs.<sup>11</sup>

## 3. Murid-murid Ibnu Hazm

Sebagai seorang ulama yang telah lama menekuni ilmu dalam berbagai bidang Ibnu Hazm memiliki beberapa murid di antaranya:

<sup>10</sup>Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qaimāz al-Ḥātibī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 22, h.168.

<sup>11</sup>Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād al-Ṣāqafī, "Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muḥallā", *Desertasi* (Mekkah: Fak. Syariah dan Studi Islam Ummu al-Qurā, 1432 H/2011 M), h. 25-27.

a. Kota Sevilla:

- 1) ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin al-‘Arabī.

b. Kota Andalus:

- 1) al-Ḥusain bin Muḥammad Abū al-Walīd al-Kātib.
- 2) ‘Umar bin Ḥayyān bin Khalaf bin Ḥayyān.

c. Kota Kordoba:

- 1) Šā’id bin Aḥmad bin ‘Abd al-Rahmān.
- 2) Muḥammad bin Abi Naṣr bin ‘Abdullāh.<sup>12</sup>

#### 4. Karya-karya Ibnu Hazm

Dengan bekal ilmu yang telah dipelajari dari para guru-guru, serta berbagai kitab yang dipelajari, Ibnu Hazm telah menghasilkan karya tulis yang begitu banyak di antaranya:

a. Dalam bidang *Aqīdah*:

- 1) Uṣul wa al-Furū’ min Qaul al-Aimmah.
- 2) al-Bayān ‘an haqīqat al-Īmān.
- 3) al-Talkhīs li Wujūh al-Takhlīs.
- 4) al-Raddu ‘alā ibni al-Nagrīlah al-Yahudī.
- 5) al-Raddu ‘alā al-Kindi al-Failasūf.<sup>13</sup>

b. Dalam bidang *Hadīs*:

- 1) Asmā al-Šaḥābah al-Ruwwa wa mā likuli Wāḥid min al-‘Adad.
- 2) Aṣḥāb al-Fityā min al-Šaḥābah wa min ba’dihim ‘alā Marātibihim fī Kaṣrah al-Fityā.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād al-Šaqafī, "Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muhallā", *Desertasi*, h. 32-33.

<sup>13</sup>Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād al-Šaqafī, "Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muhallā", *Desertasi*, h. 34-35.

<sup>14</sup>Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād al-Šaqafī, "Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muhallā", *Desertasi*, h. 36.

c. Dalam bidang *Uṣūl al-Fiqh* dan *Manṭiq*:

- 1) al-Muḥallā bi al-Asār fī Syarḥ al-Majalla bi al-Ikhtiṣār.
- 2) al-Iḥkām fī Usūl al-Aḥkām.
- 3) al-Imāmah.
- 4) Marātib al-Ijmā' fī al-'Ibādah wa al-Mu'amalāh.
- 5) Najāsah al-Kalbi.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup>Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād al-Ṣaqafī, "Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muḥallā", *Desertasi*, h. 37.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT ANTARA IBNU QUDAMAH DAN IBNU HAZM**  
**DALAM MASALAH TAFWĪD TALAK**

Sebagai inti dari penelitian ini peneliti ingin menjelaskan lebih dalam terkait metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam memecahkan permasalahan yang muncul, khususnya pada pembahasan *tafwīd* talak. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga berusaha untuk melakukan analisa dan membandingkan antara pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang keabsahan *tafwīd* talak.

**A. Metode *istinbāt* dan Pandangan Ibnu Qudamah tentang keabsahan *tafwīd* talak**

*Istinbāt* berasal dari bahasa Arab (اِسْتَنْبَطَ) bermakna اِسْتَخْرَجَهُ مُجْتَهِدًا فِيهِ (dasar hukum) yang dikeluarkan oleh mujtahid dari nas.<sup>1</sup> *istinbāt* merupakan metode untuk menemukan atau mengeluarkan makna-makna (hukum) dari nas-nas dengan berpikir lebih, dan menggunakan kekuatan penalaran.<sup>2</sup>

**1. Metode *istinbāt* Ibnu Qudamah**

Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah pada dasarnya adalah sama dengan *istinbāt* hukum ulama mazhab Hambali lainnya, hal ini tidak lain karena Ibnu Qudamah adalah salah satu ulama Hanabilah. Dasar dalam penetapan hukum mazhab Hambali adalah Al-Qur'an, al-Sunah, fatwa sahabat, ijma, hadits mursals, dan *qiyās*.

a. Al-Nas Al-Qur'an dan al-Sunah

---

<sup>1</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M), h. 898.

<sup>2</sup>Alī bin Muḥammad bin 'alī al-Zain al-Syarīf al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 22.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang berisi firman-firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>3</sup> melalui perantara malaikat Jibril secara (mutawattir) berangsur-angsur tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.<sup>4</sup> Nama Al-Qur'an sendiri terdapat dalam Q.S. al-Qiyamah/75: 17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dalam dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu.<sup>5</sup>

Adapun al-Sunah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan syariat. Sunah sendiri menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan Allah Swt. memerintahkan kita untuk patuh kepada Rasul-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Usūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyan li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M), h. 198.

<sup>4</sup>Muṣṭafā Dīb al-Bagā, *al-Wāḍiḥ fī ‘Ulūm al-Qurān* (Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M), h. 15.

<sup>5</sup>Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba, 2017), h. 557.

<sup>6</sup>Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 87.

Dalam ayat lain disebutkan juga kita harus menaati perintah dan menjauhi larangan Rasulullah, bahkan di akhir ayat disebutkan bahwa azab Allah sangatlah pedih ayat terdapat dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>7</sup>

#### b. Fatwa Sahabat

Bila dalil dalam Nas al-Qur'an dan al-Sunah maka bila ada pendapat yang berpendapat dan pendapatnya itu menjadi tersebar dan belum diketahui ada yang menentang pendapat tersebut maka dapat dijadikan pegangan walaupun pendapat itu belum mencapai tingkatan ijma. Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi tahap selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut mazhabnya dalam menggali hukum setelah tidak adanya nas. Pengambilan pendapat sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan sahabat lainnya.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha menjadikan pendapat itu sampai salah satu lebih dekat dengan nas yang sudah ada.

Mengenai masalah ini para ulama mazhab Hanabilah berbeda pandangan: ada yang mengatakan perkataan atau fatwa sahabat bukanlah hujjah dan yang lain berpandangan itu adalah hujjah seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim.<sup>8</sup>

#### c. Hadis Mursal

Berbeda dengan jumhur, para ulama Hambali masih menjadikan hadits mursal sebagai hujjah, selama hadits tersebut bukan hadits yang batil, perawinya

<sup>7</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 546.

<sup>8</sup>Alī Jum'ah Muḥammad 'Abd al-Wahhāb, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah* (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M), h. 198.

bukan pendusta sehingga hadisnya tidak tertolak.<sup>9</sup> Para imam-imam hadis berhujjah dengan hadis mursal seperti Ibnu ‘Abdi al-Bar selama perawinya bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya.<sup>10</sup>

#### d. Ijma

Ijma secara bahasa bermakna (الإتِّفَاق) kesepakatan, dikatakan: suatu kelompok menyetujui hal ini dan itu: jadi mereka melakukan kesepakatan.<sup>11</sup> Secara istilah ijma adalah kesepakatan ulama dari ummat Nabi Muhammad saw. mengenai perkara agama<sup>12</sup> pada masa tertentu (para sahabat sampai para mujtahid) dan tanpa ada perbedaan pendapat atau ada yang tidak setuju akan kesepakatan tersebut. Apabila terdapat pertentangan mengenai perkara tersebut, maka yang demikian tidak dapat disebut sebagai ijma meski pendapat yang berbeda dari kelompok ulama yang melakukan ijma hanya satu orang. Sebaliknya apabila hasil kesepakatan tersebut sudah tersebar ke penjuru negeri dan telah diketahui oleh banyak orang namun tidak ada pertentangan di dalamnya maka hal yang demikian itu juga ijma (*ijmā’ sukūti*).<sup>13</sup> Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ijma yang dilakukan oleh ulama pada setiap masa harus terpenuhi persyaratannya, mempunyai kedudukan seperti ijmannya para sahabat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam kitabnya.

<sup>9</sup>al-riāsah al-‘Ammah li idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da’wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah*, Juz 20 (t.d.), h. 266.

<sup>10</sup>Aḥmad bin Sulaimān Ayyūb dkk., *Mausū’ah Maḥāsin al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār Ilāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M), h. 128.

<sup>11</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥnad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 375.

<sup>12</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥnad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1, h. 376.

<sup>13</sup>Muḥammad Ḥabasy, *Syarḥu al-Mu’tamad fī Uṣūl al-Fiqh* (t.d.), h. 48.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي -أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ".<sup>14</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku berkumpul atau umat Muhammad berkumpul untuk bersepakat di atas kesesatan. Dan tangan Allah Bersama jamaah. Barangsiapa yang menyelewengkan, maka ia menyeleweng ke neraka.

Syaikh al-Albani berpendapat bahwa hadis serupa yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abū Daud sangatlah lemah. Maksudnya, hadis yang hanya berlafaz (لَا تَجْمَعُ عَلَى ضَلَالَةٍ). Namun hadis di atas menurut Syaikh al-Albani sahih.<sup>15</sup>

e. *Qiyās*

Apabila tidak ditemukan dalil dan perkataan sahabat dari suatu kejadian maka penggunaan *qiyās* berlaku. *Qiyās* menurut para ulama usul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya, karena ada kesamaan di antara keduanya dalam 'illah-nya (sebab terjadi hukum). Pembahasan *qiyās* diakhirkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya tidak lain karena metode penyusunan kitab usul fikih yang digunakan sama dengan metode imam al-Gazali, Ibnu Qudamah juga tidak memandang *qiyās* sebagai dalil tersendiri. Apabila tidak ditemukan dalil dan perkataan sahabat dari suatu kejadian maka penggunaan *qiyās* berlaku. Berbeda dengan mazhab lain para ulama Hanabilah tidak banyak menggunakan *qiyās*. Mereka hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.<sup>16</sup>

## 2. Pandangan Ibnu Qudamah tentang keabsahan *tafwīḍ* talak

<sup>14</sup>Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 466.

<sup>15</sup>Shuhaib 'Abd al-Jabbār, *al-Musnad al-Mawḍū'ī al-Jāmi' li al-Kutub al-'Asyrah*, Juz 1 (t.d.), h. 418.

<sup>16</sup>Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1(t.d.), h. 26.

Ibnu Qudamah dalam pembahasan (جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا) mengatakan:

إِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكَ. فَهُوَ بِيَدِهَا، وَإِنْ تَطَاوَلَ، مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَّأَهَا<sup>17</sup>

Artinya:

Jika suami berkata kepada istrinya: "urusanmu (talak) ada di tanganmu" maka talak itu ada di tangannya, meskipun diperpanjang, selama suami tidak membatalkan atau bersetubuh dengan istrinya.

Menurut Ibnu Qudamah hukum *tafwīd* talak ini boleh dan konsepnya adalah dengan memberikan hak kepada istrinya untuk berkuasa atas talaknya, baik dengan cara memberikan pilihan kepadanya untuk memilih talak dalam majelis (selama suami tidak membatalkan), atau dengan menyerahkan hak talaknya sehingga *tafwīd* ini terjadi dalam jangka waktu yang lama agar istri tidak perlu tergesa-gesa dalam memilih (talak) dan berkonsultasi kepada orang tuanya. Jadi bila istri telah menerima haknya dan memilih sendiri untuk menjatuhkan talak pada dirinya maka talaknya saat itu juga jatuh, namun jika istri tidak memilih maka penawaran itu berakhir di majelis atau saat suami membatalkannya (melakukan hubungan suami istri). Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qudamah tidak jauh berbeda dengan metode ulama hanabilah lainnya. Mengenai kebolehan *tafwīd* ini berdasarkan pada perbuatan Nabi ketika memberikan hak talak beliau kepada seluruh istrinya mulai dari ‘Aisyah sebagaimana yang diriwayatkan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*:

إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَنِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعَنَّ وَأُسَرِّحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

<sup>17</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 403.

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ قَالَتْ فَعَلْتُ فِي أَيْ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ  
الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ<sup>18</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Aisyah berkata ketika Rasulullah saw. diperintahkan untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau bersabda: “saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.” Dia (Aisyah) berkata; beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanmu bercerai dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan; kemudian beliau bersabda: “sesungguhnya Allah Swt. berfirman: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. Ternyata semua istri Rasulullah saw. juga berbuat seperti yang saya lakukan.

Menurut Ibnu Qudamah ketika nabi saw menyuruh ‘Aisyah untuk meminta nasehat dari orang tuanya, ini menunjukkan bolehnya *tafwīd* talak dan dalam hadis ini nabi menggunakan lafaz *tafwīd* yang *kināyah* (tanpa ada lafaz talak dalamnya).<sup>19</sup>

## B. Metode *istinbāt* dan Pandangan Ibnu Hazm tentang keabsahan *tafwīd* talak

Ibnu Hazm adalah seorang ulama mazhab Zahirī. Dasar hukum mazhab ini adalah melaksanakan hukum sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur’an dan al-Sunah. Mereka menolak *qiyās*, *rayu*, *istihsān* dan *ta’līl*<sup>20</sup> *nusyūs al-ahkam* (penetapan adanya ‘illat hukum dalam teks hukum) atas dasar *istinbāt*.

### 1. Metode *istinbāt* Ibnu Hazm

<sup>18</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adli ‘ani al-‘Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 2, h. 1104.

<sup>19</sup>Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Kāfī fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 118.

<sup>20</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 8, h. 76.

Menurut Ibnu Hazm penetapan suatu hukum harus dengan beberapa dasar-dasar yang disebutkan dalam kitabnya:

أَقْسَمَ الْأُصُولُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ هِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثِّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا<sup>21</sup>

Artinya:

“Jenis dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syariat melainkan dari dasar-dasar tersebut ada empat, yaitu Al-Qur’an, al-Sunah yang sebenarnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan yang mutawahir dan disepakati oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara.

Dari perkataan di atas, dapat dipahami bahwa metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menentukan dasar hukum adalah dengan Al-Qur’an, al-Sunah, ijma bila tidak ditemukan pembahasan suatu masalah di antara ketiga dasar sebelumnya tersebut maka Ibnu Hazm menggunakan dalil. Metode *istinbāt* hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an terdapat banyak dalil di dalamnya yang berkaitan tentang hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris juga dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an yang penjelasannya terdapat pada ayat lainnya. Dan beberapa dalil dalam Al-Qur’an dijelaskan oleh al-Sunah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian ayat Al-Qur’an terkadang menjadi penjelas bagi ayat Al-Qur’an lainnya. Dari sinilah Ibnu Hazm menjelaskan bahwa tidak ada ayat *mutasyābihāt*, selain *fawātih al-Suwar* (huruf-huruf awal pembuka surat) dan sunah-sunah Allah yang ada di dalamnya.

<sup>21</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīd, t.th.), h. 71.

Terkadang penjelasan Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an masih membutuhkan *takhsīs* (spesifikasi) karena masih dalam bentuk umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkan penjelasannya, Ayat-ayat yang mengkhususkan dapat dibagi menjadi dua macam: Pertama, ayat yang menjelaskan sebab turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsis*. Kedua, ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *naskh*.

Menurut Ibnu Hazm *naskh* adalah pengecualian terhadap keumuman. Contohnya: ayat larangan menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. *Naskh* hanya berlaku pada ayat-ayat perintah dan larangan. Perkataan 'Ali ra. Al-Qur'an adalah janji Allah Swt. kepada hambanya karenanya kita dituntut untuk mengakui dan mengamalkan sesuai dengan Al- Qur'an dan menyampaikan isinya yang tidak terdapat keraguan dalamnya.<sup>22</sup>

Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zahir* nas, dengan demikian orang tidak dapat mengatakan bahwa sesuatu itu haram atau halal kecuali berdasarkan nas yang sah. Nas yang umum harus diambil keumumannya, kecuali jika ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan sesuatu yang *zahir*.

#### b. al-Sunah

Ibnu Hazm memandang bahwa sunah termasuk dalam nas sebagai landasan dalam syariat. Sunah juga merupakan wahyu berdasarkan ayat dalam Q.S. al-Najm/53: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

<sup>22</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 95.

Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).<sup>23</sup>

Menurut Ibnu Hazm wahyu terbagi dua; pertama, wahyu yang merupakan mukjizat. Kedua, wahyu yang dinukilkan dan membacanya bukanlah ibadah. Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadis Rasulullah.<sup>24</sup>

Ibnu Hazm menjadikan al-Sunah sebagai sumber hukum, bila ada suatu persoalan dalam Al-Qur'an dan tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang hukumnya, maka al-Sunah dapat dijadikan penjelasan ke dua. Ibnu Hazm berpendapat bahwa sunah itu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah saw.<sup>25</sup>

Sunah *mutawātir* menurut Ibnu Hazm adalah:

26 مَا نَقَلْتَهُ كَافَّةً بَعْدَ كَافَّةٍ حَتَّى تَبْلُغَهَا النَّبِيَّ

Artinya:

Apa yang dinukil (oleh berbagai generasi ulama) yang semuanya sampai kepada Nabi.

Jumlah perawi dalam sunah mutawatir ini tidak dibatasi, selama perawinya terjamin dari perbuatan dosa, karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi dalam hadis mutawatir, maka dapat diamalkan dan menjadi hujjah. Sedangkan sunah ahad:

27 مَا نَقَلُ الْوَاحِدُ عَنِ الْوَاحِدِ

Artinya:

Apa yang dinukilkan satu (perawi) kepada satu (perawi) lain.

<sup>23</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 526.

<sup>24</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 97.

<sup>25</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2, h. 6.

<sup>26</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 104.

<sup>27</sup>Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 108.

Menurut Ibnu Hazm sunah ahad ini harus diterima jika diriwayatkan oleh orang yang *siqah*. Adapun keberadaan hadis mauquf dan hadis mursal ditolak sebagai hujjah oleh Ibnu Hazm, hal ini karena menurutnya tidak semua sahabat punya sifat (*‘adālah*) adil, bahkan diantara mereka ada yang murtad dan munafik. Namun hadis mauquf dan hadis mursal dapat diterima menjadi hujjah jika terdapat ijma yang sah terhadap makna kedua hadis tersebut.

### c. Ijma

Ibnu Hazm menempatkan ijma sebagai dasar hukum ketiga dalam metode *istinbāt* setelah Al-Qur’an dan al-Sunah. Menurut Ibnu Hazm ijma adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa para sahabat mengetahui suatu permasalahan dan berpendapat akan masalah itu, dan tidak ada pertentangan di antara mereka. Ibnu Hazm berkata:

قَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ شَيْءٌ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَغَيْرَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُ أَنْ يَجْتَمِعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكْمٍ لَا نَصَّ فِيهِ لَكِنَّ بَرَأْيَ مِنْهُمْ أَوْ بِقِيَاسٍ مِنْهُمْ عَنِ الْمَنصُوصِ<sup>28</sup>

Artinya:

Sekelompok orang berkata (ijma) adalah sesuatu selain Al-Qur’an dan bukan yang datang dari Nabi saw. tapi kesepakatan para ulama muslim atas suatu hukum yang tidak ada nas mengenai hal itu, tetapi dari pendapat mereka dan *qiyās* mereka berdasarkan nas.

Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya bahwa para ahli fatwah dari kalangan ulama kontemporer mengatakan bahwa ijma dapat dijadikan hujjah.<sup>29</sup> Hanya saja Ibnu Hazm membatasi ijma yang dimaksud adalah ijma sahabat.

### d. Dalil

<sup>28</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 128.

<sup>29</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 128.

Metode keempat yang digunakan dalam pengambilan suatu hukum oleh Ibnu Hazm adalah ad-dalil . Ad-dalil adalah metode pemahaman suatu nas yang pada hakikatnya tidak keluar dari nas atau ijma itu sendiri.

Mazhab Zahiriyah termasuk Ibnu Hazm menolak metode *qiyās* dalam proses pengambilan suatu hukum. Ibnu Hazm menilai hadis yang menjadi landasan *qiyās* adalah hadis yang tidak sahih karena salah seorang rawinya namun mereka tidak menggunakan istilah tersebut tidak dikenal. Istilah al-Dalil merupakan salah satu bagian dari proses pengambilan hukum dari nas-nas yang jelas.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang ia sebut dalil itu tidak keluar dari nas:

ظَنَّ قَوْمٌ بِجَهْلِهِمْ أَنَّ قَوْلَنَا بِالذَّلِيلِ خُرُوجٌ مِّنَّا عَنِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَظَنَّ آخَرُونَ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالذَّلِيلَ  
وَاحِدٌ فَأَخْطَوْا فِي ظَنِّهِمْ أَفْحَشَ خَطَأً<sup>30</sup>

Artinya:

“Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka bahwa pendirian kami memegang dalil keluar (menyimpang) dari nas dan ijma. Dan ada lagi orang yang menyangka bahwa *qiyās* dan dalil itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu adalah suatu kesalahan yang amat buruk”.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari Ijma atau dari nas sendiri, bukan diambil dengan cara menyamakan illat yang ada pada kasus baru kepada hal yang ada hukumnya dalam nas. Sedangkan al-Dalil langsung diambil dari nas. Ibnu Hazm membagi al-Dalil kepada tujuh macam:

- 1) Dua pendahuluan menghasilkan kesimpulan.<sup>31</sup> Nas yang terdiri dari dua pendahuluan, dapat ditarik kesimpulan dari dua pendahuluan tersebut. Dua pendahuluan yang dimaksud di sini dalam ilmu mantiq disebut premis

<sup>30</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 105.

<sup>31</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulan disebut konklusi. Hal ini dapat diperhatikan dalam satu hadis:

- (a) Pendahuluan pertama (كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٍ)
- (b) Pendahuluan kedua (كُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ)
- (c) Kesimpulan (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

2) Menerapkan keumuman syarat yang berkaitan dengan sifat tertentu. Bila sifat itu ada, maka berlaku segala yang punya kaitan dengan syarat itu,<sup>32</sup> hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. al-Anfal/8: 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْطَرْهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang-orang kafir itu: “jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.”<sup>33</sup>

Dari syarat yang ada dalam ayat diatas, dapat dipahami bahwa orang kafir yang berhenti menentang kebenaran Allah, maka diampuni dosanya tanpa memandang mereka berasal dari hamba yang paling durhaka sekalipun.

3) ungkapan yang menunjukkan suatu makna, lalu ungkapan itu diucapkan menggunakan lafaz lain.<sup>34</sup> Singkatnya, suatu ungkapan yang menunjukkan satu makna itu mengandung makna lain yang bertentangan dengan ungkapan awal. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 83.

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا نَهْرُهُمَا

Terjemahnya:

<sup>32</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

<sup>33</sup>Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 181.

<sup>34</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

Janganlah kamu mengatakan “ah” dan janganlah kamu menghardik mereka<sup>35</sup>

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa larangan berkata uf atau ah dan menghardik orang tua itu juga mengandung makna larangan memukul keduanya. Larangan ini semakna dengan perintah berbuat baik kepada orang tua.

- 4) Menghilangkan hukum lain kecuali satu, maka satu yang tersisa itu yang benar. Kita dapati ada nas yang menjelaskan suatu perbuatan itu hukumnya haram, ada nas yang menjelaskan suatu perbuatan itu hukumnya fardu, dan ada nas yang menjelaskan suatu perbuatan itu hukumnya mubah dan bukan fardu.<sup>36</sup> Maksud Ibnu Hazm adalah suatu perbuatan itu dihukumi dengan hukum tertentu hingga adanya dalil. Hal ini dapat kita perhatikan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang menciptakan bagimu semua yang ada di bumi”<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa segala sesuatu yang ada di bumi seperti makanan, minuman, dan bentuk akad apa saja selama tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya, maka hal tersebut mubah.

- 5) Suatu kedudukan yang tersusun secara bertingkat, maka ini menunjukkan adanya tingkat derajat yang lebih tinggi dari tingkat berikutnya. Ibnu Hazm kemudian memberikan contoh meski tidak disebutkan sesuai dengan

<sup>35</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284.

<sup>36</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

<sup>37</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 5.

tingkatan seperti perkataan “Abū Bakar lebih utama dari Umar, Umar lebih utama dari Usman”. Maka Abū Bakar lebih utama dari Usman.<sup>38</sup>

- 6) Jika ada perkataan “setiap yang memabukkan haram”, maka perkataan ini mengandung makna bahwa “sebagian yang diharamkan itu memabukkan”. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab hukum haram itu adalah sesuatu yang memabukkan berdasarkan rujukan dari nas.<sup>39</sup>
- 7) Suatu lafaz yang memiliki banyak makna, seperti perkataan (زَيْدٌ يَكْتُبُ) “zaid menulis” dapat kita fahami bahwa zaid adalah makhluk hidup, mempunyai jari tangan yang bisa bergerak, dan zaid membutuhkan alat (pena) yang dapat merealisasikan kegiatan (menulis) yang dia lakukan.<sup>40</sup>

Dari rincian di atas dapat kita pahami bahwa Ibnu Hazm menjelaskan bahwa cara ini adalah metode *dilālah al-Lafziyah* mencari makna dari lafaz itu sendiri.

## 2. Pandangan Ibnu Hazm tentang keabsahan *tafwīd* talak

Berbeda dengan kalangan ulama yang memandang bolehnya *tafwīd* talak termasuk Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm justru tidak membolehkan *tafwīd* talak dengan alasannya karena talak adalah hak seorang suami sepenuhnya, maka tidak sah apabila memberikan hak tersebut kepada istri. Ibnu Hazm juga berkata dalam *Muḥallā* tidak ada nas yang secara jelas membolehkan *tafwīd* dalam talak, bahkan menurut beliau jika *tafwīd* talak itu dilaksanakan maka telah melanggar hukum Allah (Al-Qur’an) dan sunah Nabi Muhammad saw. Ibnu Hazm berkata dalam sebuah kitabnya:

<sup>38</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 107.

<sup>39</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 107.

<sup>40</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 107

وَمَنْ جَعَلَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا: لَمْ يَلْزِمُهُ ذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ طَالِقًا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ لَمْ تُطَلِّقْ لِمَا دَكَّرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ<sup>41</sup>

Artinya:

Siapa yang meminta istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri maka talak seperti ini tidak sah baginya dan istrinya tidak tertalak, baik dia menjatuhkan talak sendiri atau tidak, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Allah hanya menjadikannya hak bagi laki-laki bukan untuk wanita.

Ibnu Hazm berpendapat demikian karena menurutnya mewakili talak pada orang lain itu tidak boleh, karena hal ini mempunyai arti pemberian hak milik. Sedang menurut syariat hak talak itu berada di pihak laki-laki (suami). Oleh karena itu seseorang tidak bisa merubah hukum yang telah Allah Swt. tentukan, sebab tidak ada dalil yang secara langsung menunjukkan kebolehan *tafwīd* talak atau memberikan hak talak, jadi hak talak ini merupakan hak pribadi bagi suami dan apabila diserahkan hak ini kepada orang lain, berarti pelakunya telah melanggar ketentuan Allah Swt. karena telah melampaui hukum yang telah ditetapkan, Ibnu Hazm melandaskan pendapatnya ini dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 229.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>42</sup>

### C. *Komparasi dan tinjauan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dalam fikih munākahāt*

#### 1. Persamaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm

<sup>41</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥllā bi al-Aṣār*, Juz 9 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M), h. 482.

<sup>42</sup>Kementerian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 36.

Setelah peneliti mencantumkan metode *istinbāt* dan pendapat dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm dari berbagai kitab yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan yang sering terjadi di antara kedua ulama fikih, hal ini tidak lain karena mereka berbeda dalam memahami atau menafsirkan nas-nas yang ada mereka juga berbeda dalam menentukan suatu hukum. Hal ini terlihat dari karya dari mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk permasalahan *tafwīd* talak ini sendiri.

Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat antar kedua ulama ini, ternyata mereka masih memiliki persamaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu sama-sama menggunakan Al-Quran dan al-Sunah<sup>43</sup> sebagai landasan hukum utama dalam memecahkan masalah yang muncul.

Meski Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm menggunakan dua landasan hukum yang sama, namun mereka berbeda dalam menggunakan kedua landasan hukum tersebut, Ibnu Qudamah menjadikan Al-Quran dan al-Sunah sebagai pokok utama landasan hukum untuk memecahkan masalah yang terjadi, namun jika tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kedua landasan hukum tersebut, Ibnu Qudamah mencari hukum tersebut pada *ijma* sahabat dan *qiyās*.

Beda halnya dengan Ibnu Hazm sebagai ulama zahiriyyah yang terkenal sangat tekstual, dikarenakan beliau memakai landasan hukum Al-Quran dan Sunah tanpa keluar dari nas itu, singkatnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat akan Ibnu Hazm selesaikan dengan mencari hukum yang ada dalam Al-Quran dan al-Sunah tersebut, jika hasilnya tidak ditemukan atau samar maka

---

<sup>43</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyan li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M), h. 198.

Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 95.

tidak ada lagi alasan dalam menggunakan metode ini. Karena Ibnu Hazm sangat berpegang pada Al-Quran dan al-Sunah secara tektual.

## 2. Perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm

*Tafwīd* talak talak ini menyerupai *tawkīl* talak atau talak yang diwakilkan. Menurut Ibnu Qudamah *tafwīd* talak adalah talak yang hanya diberikan kepada istri. *Tafwīd* talak yang disebutkan Ibnu Qudamah hukumnya boleh dan talaknya sah hal ini terdapat dalam pembahasan (جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا), proses *tafwīd* talak menurut Ibnu Qudamah tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli fikih lainnya, yaitu dengan menyerahkannya kepada istri untuk berkuasa atas dirinya dalam menjatuhkan talak.<sup>44</sup>

*Tafwīd* talak ini menurut Ibnu Qudamah hukumnya diperbolehkan, pendapat ini diperkuat dengan ayat dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 28-29.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  
وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau: jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik", "Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu".<sup>45</sup>

Ayat ini menceritakan tentang kisah rumah tangga Nabi saw. Sesuai dengan hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim<sup>46</sup>, yang menceritakan pada suatu hari Abū Bakar ra. hendak menemui Nabi, tetapi setelah masuk didapatinya Nabi

<sup>44</sup>Abū Muḥammad bin 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī*, Juz 7, h. 403.

<sup>45</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 421.

<sup>46</sup>Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adli 'ani al-'Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Juz 2, h. 1104.

saw. sedang berkumpul dengan istri-istrinya setelah Nabi memberikan pilihan kepada mereka (*tafwīd* dengan cara yang baik dan penuh adab), mereka duduk diam dan termenung. Kemudian Umar ra. datang ke sana dan melihat hal yang sama yang juga dilihat oleh Abū Bakar ra., maka Umar ra. ketika melihat keadaan itu beliau mencari cara agar Nabi saw. bisa tertawa. Setelah itu Nabi menceritakan bahwa istri-istrinya ini sedang meminta nafkah yang lebih, lalu Abū Bakar ra. dan Umar ra. menghampiri anaknya masing-masing lalu memarahi Aisyah ra. dan Hafsa ra., mendengar ayah mereka marah maka Aisyah ra. dan Hafsa ra. memberi jawaban “kami memilih tetap bersama Nabi” Melihat kedua istrinya itu telah dimarahi oleh ayahnya masing-masing, maka istri-istri Nabi yang lain mengikuti Aisyah ra. dan Hafsa ra.

Turunnya ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini turun ditujukan untuk rumah tangga Nabi yang mana khusus ditujukan untuk istri-istri Nabi yang sedang dilanda akan keinginan dunia, lalu Allah Swt. memberikan jalan keluar untuk permasalahan ini dengan turunnya ayat ini, sebagai ayat yang isinya istri-istri Nabi disuruh memilih antara dua pilihan yaitu kehidupan dunia (perhiasan yang bergelimang) atau kehidupan bersama Nabi yang apa adanya dan ikut serta menunjang dakwah Nabi dengan kehidupan yang Nabi pilih (sederhana).

Pendapat Ibnu Qudamah *tafwīd* talak ini boleh dan sah. Suami cukup memberikan pilihan kepada istrinya untuk memilih talak dalam majelis (selama suami tidak membatalkan)<sup>47</sup>, atau dengan menyerahkan hak talaknya sehingga *tafwīd* ini terjadi dalam jangka waktu yang lama agar istri tidak perlu tergesa-gesa dalam memilih (talak) dan berkonsultasi kepada orang tuanya. Jadi bila istri telah menerima haknya dan memilih sendiri untuk menjatuhkan talak pada dirinya maka talaknya saat itu juga jatuh, namun jika istri tidak memilih maka penawaran

---

<sup>47</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 403.

itu berakhir di majelis atau saat suami membatalkannya (melakukan hubungan suami istri).<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Hazm, barang siapa menyerahkan talak ke tangan istrinya, maka perbuatan tersebut tidak boleh dan tidaklah sah talaknya, baik istri mau mentalak dirinya atau tidak. Sebab Allah hanya menetapkan hak talak hanya pada suami dan bukan istri.

Islam memberikan hak talak kepada pihak suami, karena banyak yang dibebankan kepada suami dari mulai membayar mahar, mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka wajar jika suami yang berhak mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Karena suami juga lebih sanggup menahan emosinya ketimbang istri.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut juga diperkuat dengan dalil Quran yang mana tidak diperbolehkannya talak yang diwakilkan atau yang haknya diserahkan, yang Q.S. al-An'am/6: 164.

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.<sup>49</sup>

Dari paparan pemikiran kedua ahli fikih ini, telah tergambar tentang bagaimana pendapat mereka tentang *tafwīd* talak, begitu pula dengan kejelasan hukum dari masing-masing pendapat, pendapat Ibnu Qudamah dengan pembolehnya dan keabsahan *tafwīd* talak, begitu pula dengan pendapat Ibnu

<sup>48</sup>Abū Muḥammad bin ‘Abdullah bin Aḥnād bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī*, Juz 7, h. 403.

<sup>49</sup>Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 150.

Hazm yang berpendapat bahwa *tafwīd* talak itu dilarang dan tidak sah talak tersebut. Adanya perbedaan pendapat dalam permasalahan ini bukan sebagai pilihan yang kita yakini berdasarkan dalil yang telah peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Hal ini karena Ibnu Qudamah ber-*istinbāt* menggunakan metode yang cenderung tidak kaku dan setuju dengan pendapat ulama lain yang dianggapnya benar, seperti pendapat para imam mazhab yang empat. Sedangkan Ibnu Hazm hanya berdasarkan lafaz nas yang ada tanpa menggunakan pendapat ulama lain karena menurutnya pendapat sahabatlah yang hanya dapat diambil. Hanya saja peneliti lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa *tafwīd* talak sah dan boleh lakukan, karena metode *istinbāt*-nya yang tidak kaku.

Berdasarkan analisa peneliti, setiap pemikira-pemikiran ulama fikih yang peneliti cantumkan haruslah diketahui metode *istinbāt* dan dalil yang menjadi landasan penentuan hukum permasalahan tersebut, sehingga tidak ada kesan mengikuti pendapat seorang ulama karena nafsu. Kecenderungan peneliti terhadap salah satu pendapat ulama fikih bukan berarti peneliti menganggap bahwa pendapat ulama fikih yang lainnya salah.

Hasil analisa peneliti dalam penelitian ini bukan bermaksud menunjukkan bahwa peneliti lebih mengetahui inti penelitian ini dari orang lain. Tidak lain, analisis yang peneliti lakukan hanyalah berdasarkan keyakinan peneliti terhadap suatu pendapat setelah melakukan analisis dan mengkaji secara maksimal terhadap dalil-dalil syar'ī.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama dari masing-masing mazhab tentu punya perbedaan dalam mendefinisikan *tafwīd* talak, mereka juga membagi jenis-jenis lafaznya. Namun mereka punya kesamaan terkait hukum *tafwīd* talak.
2. Mengenai pembahasan Keabsahan *tafwīd* talak antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm memiliki perbedaan pendapat, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *tafwīd* talak boleh dilakukan dan sah talak tersebut berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 28-29, hadis 'Āisyah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ijma' yang bersandar pada hadis Āisyah tadi. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa *tafwīd* talak ini boleh dan sah talaknya, jadi ketika suami menyerahkan hak talaknya kepada istri maka hak tersebut tetap menjadi hak istri selama tidak dibatalkan oleh suami. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya, karena menurutnya talak hanya untuk laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm lebih condong pada hak dan kewajiban laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka hak ini tidak bisa diberikan kepada wanita.
3. Hal yang sama antara kedua pendapat ulama yang peneliti kaji hanya terdapat pada penggunaan Al-Qur'an dan al-Sunah sebagai landasan utama dalam memecahkan masalah yang muncul, khususnya dalam masalah *tafwīd* talak. Menurut Ibnu Qudamah hukumnya boleh berdasarkan Q.S.

al-Ahzab/33: 28-29. Sedangkan Ibnu Hazm hukumnya tidak boleh berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

### **B. Implikasi Penelitian**

Sebagai penutup izinkan peneliti menyampaikan beberapa implikasi dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain:

1. Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah hukum Islam serta memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam.
2. Sebagai mahasiswa, peneliti berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi positif terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam khususnya dalam pembahasan fikih *Munakāḥāt* baik bagi masyarakat kampus maupun masyarakat secara umum.
3. Harapan peneliti, perlu diadakannya kembali kajian-kajian terhadap masalah fikih khususnya dalam *Munakāḥāt* sehingga hal ini dapat menjadi referensi atas berbagai permasalahan khilafiyah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Buku:

al-Albāni, Muḥammad Nāṣir al-Din. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; Kuwait: Muassasah Girās li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M.

Āmir, Ṣalāḥu al-Dīn. *al-Nikāḥu al-'Urafiyyu fī Mīzāni al-Islām* (t.d.), h. 14.

'Amr, Abū Dāwud Sulaimān bin al-'Asy'asi bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin. *Sunan Abī Dāwud*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-'Arabiyyah, 1430 H/2009 M.

al-Anṣārī, Zakariyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyā. *Gāyah al-Wuṣūl fī Syarḥi Labbi al-Uṣūl*, Dār al-Kutub li al-'Arabiyyah al-Kubrā, t.th.

----- . *Mugnī al-wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Dār al-Fikri li al-'Tā'ah wa al-Nasyr, 1414 H/1994 M.

al-Asyqar, 'Umar Sulaimān. *Naḥwa Ṣaqāfah Islamiyyah Aṣīlah*, Cet. IV; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tauzī, 1414 H/1994 M.

Ayyūb, Aḥmad bin Sulaimān, dkk. *Mausū'ah Maḥāsin al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām*, Cet. I; t.t.: Dār Ilāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1436 H/2015 M.

al-Bagā, Muṣṭafā Dīb. *al-Wādiḥ fī 'Ulūm al-Qurān*, Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M.

al-Bagawī, Abū al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farā. *Taḥḥīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'ilmiah, 1418 H/1997 M.

al-Bagawī, Muḥyī al-Sunnah Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *Tafsīr al-Bagawī*, Cet. IV; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M.

al-Bagdādī, Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin Naṣr al-Ṣa'labī. *al-Ma'ūnah 'alā Maḥabī Ālam al-Madīnah*, Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, t.th.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.

al-Bukhārī, Abū al-ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Umar bin Māzah. *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhal-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiah, 1424 H/2004 M.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh 'alaihi wa Sallam wa sunanuhi wa ayyāmihī*, Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.

al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin. *Sunan al-Tirmizī*, Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- al-Fāsī, Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Īsā al-Barnasī. *Syarḥu Zarrūqin 'alā Matni al-Risālah li ibni Abī Zaid al-Qairawānī*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1427 H/2006 M.
- al-Ḥabasy, Muḥammad. *Syarḥu al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, t.d.
- Ḥanbal, Abū 'Abdillah Aḥmad bin. *al-Jāmi' li'ulūmi al-Imām Aḥmad*, Cet. I; Mesir: Dār al-Falāḥ, 1430 H/2009 M.
- Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīd, t.th.
- . *al-Muḥllā bi al-Asār*, Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1424 H/2003 M.
- . *al-Nubzah al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1405 M.
- al-Irsyād, al-riāsah al-'Ammah li idārāt al-Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da'wah wa. *Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah*, t.d.
- al-Jabbār, Ṣuḥaib 'Abd. *al-Musnad al-Mauḍū'ī al-Jāmi' li al-Kutub al-'Asyrah*, t.d.
- al-Jarjānī, 'Alī bin Muḥammad bin 'alī al-Zain al-Syarīf. *al-Ta'rīfāt*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M.
- al-Jauziah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, t.d.
- al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Kāsānī, 'Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Cet. II; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H/1986 M.
- Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Cordoba, 2017.
- al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī. *al-Mudawwanah*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ. *Mauqī'u al-Islāmi Suālun wa Jawābun*, t.d.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M.
- al-Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adli 'ani al-'Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Najīm, Sirāj al-Dīn 'umar bin Ibrāhīm bin. *al-Nahru al-fāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq*, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyah wa al-Tauzī', 1422 H/2002 M.
- Nufurī, Khalīl Aḥmad al-Sahār. *Baḍlu al-Majhūdi fī Ḥalli Sunan Abī Dāwud*, t.d.
- al-Qaḥṭānī, Usāmah bin Sa'īd, dkk. *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqhi al-Islāmī*. Cet. I; Mesir-Riyāḍ: Dār al-Hadī al-Nabawī, 1433 H/2012 M.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad*, Cet. I; Lebanon: Dār al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- . *al-Mugnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.

- . *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir fī 'Uṣūl al-Fiqh*, Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyān li al-Ṭibā'ah wa al-Nasri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M.
- al-Qurasyī, al-Syāfi'ī Abū 'Abdillā Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abd al-Muṭṭalib bin Abd al-Manāf al-Muṭṭalibī. *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Ramlī, Syamsu al-Dīn Muḥammad bin abī al-'Abbās Ahmad bin Ḥamzah Syahāb al-Dīn. *Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*, Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Sa'adī, Badr al-Dīn Abu al-Faḍli Muḥammad bin Abi Bakr. *Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥi al-Minhāj*, Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1432 H/2011 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M.
- al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Saḥl Syams al-Aimmah. *Mabsūt*, Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M.
- al-Sīwāsī, Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid. *Fathu al-Qadīr*, t.p.; t.t.: Dār al-Fikri, t.th.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018.
- al-Syirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-'Usaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Liqāu al-Bābi al-Maftūḥ*, t.d.
- al-Wahhāb, 'Alī Jum'ah Muḥammad 'Abd. *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M.
- Ya'qūb, Majd al-Dīn Muḥammad bin. *al-Qamūs al-Muḥtāj*, Cet. VI; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- al-Ḍahabī, Syamsu al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān bin Qaimāz. *Siyar A'lām al-Nubalā*, Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- al-Zarkasyī, Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Bahādir. *Tasynīfu al-Masāmi' bi Jan'I al-Jawāmi'*, Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikri, t.th.

#### Jurnal Ilmiah:

- 'Ali, Gassān Salmān. "Tafwīd al-Marah fī Amri Ṭalāqihā", *Majallah al-Kulliyah al-'Ulūm al-Islāmiyyah* 1, no. 51 (2017): h. 47.

#### Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Fatmawati, Lili. “(Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur’an Studi Komparatif Kitab *Rawāi’u al-Bayān fī al-Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur’ān* Karya Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī W. 2021 M dan *Tafsīr Āyat al-Ahkām* Karya Muḥammad ‘Alī al-Sāyis W.1976 M)”, *Skripsi*. Jakarta: IIQ Institut Ilmu Al-Qur’an. 2021.

Marfu’ah, Dewi. “(Studi Komparasi tentang Talak *Tafwīd* antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm)”, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Maulana, Alis. “(Pemikiran Imam al-Syāfi’i tentang Talak *Tafwīd* dan Relevansinya dengan teori Kesetaraan Gender dalam Praktik pengembangan Hukum keluarga Islam di Indonesia)”, *Tesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.

al-Ṣāqafī, Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād. “(Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Zāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muhallā)”, *Disertasi*. Mekkah: Fak. Syariah dan Studi Islam Ummu al-Qurā. 1432 H/2011 M.

Suleiman, Abdul Salam bin. “(Tafwidl Talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah. 2016.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. *Identitas Diri*

Nama : Moh. Abduh Eing Paramata  
Tempat tanggal Lahir : Mootinelo, 07 Juni 2001  
Alamat : Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kab.  
Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.  
NIM/NIMKO : 1974233133/85810419133  
Nama Ayah : Efendi Paramata  
Nama Ibu : Yuningsih U. Paneo, S.Pd.i., M.Pd.i.

### B. *Jenjang Pendidikan*

SD Negeri 1 Mootinelo Tamat Tahun 2013  
Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Limboto Barat Tamat Tahun 2016  
Madrasah Aliyah Al-Falah Limboto Barat Tamat Tahun 2019

### C. *Pengalaman Organisasi*

Ketua OP3A Pesantren Al-Falah 2017-2018  
Anggota UKM KALAM STIBA 2021-2022